

**PENERAPAN PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN
DI SATRESKRIM POLRESTABES SEMARANG**

TESIS



Oleh :

RISQI AKBAR

NIM : 20302000070

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PENERAPAN PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN
DI SATRESKRIM POLRESTABES SEMARANG**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

RISQI AKBAR

NIM : 20302000070

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PENERAPAN PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN
DI SATRESKRIM POLRESTABES SEMARANG**

TESIS

Oleh :

RISQI AKBAR

N.I.M : 20302000070
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PENERAPAN PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENGELAPAN
DI SATRESKRIM POLRESTABES SEMARANG**

TESIS


Oleh:

RISQI AKBAR

N.I.M : 20302000070
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **9 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-2804-6401

Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

Anggota II


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISQI AKBAR

NIM : 20302000070

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENERAPAN PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI SATRESKRIM POLRESTABES
SEMARANG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Juni 2022



RISQI AKBAR
NIM. 20302000070

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RISQI AKBAR
NIM : 20302000070
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

**PENERAPAN PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PENDEKATAN
RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA
PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI SATRESKRIM POLRESTABES
SEMARANG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Juni 2022
Yang menyatakan


RISQI AKBAR
NIM. 20302000070

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. (Al Baqarah : 153)

PERSEMBAHAN :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Kedua orang tua saya Bapak AKBP (Purn) Islamuddin, S.M.Hk dan Ibu Sabaiyah yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
- ♥ Istriku Briptu Nova Sundari, S.H yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
- ♥ Saudara-saudara dan keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga Tesis ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan.
- ♥ Teman-teman Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unissula.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, atas berkat dan rahmat Nya peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini dengan judul **"PENERAPAN PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI SATRESKRIM POLRESTABES SEMARANG"** Tesis ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Sehubungan dengan selesainya penyusunan tesis ini, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Karena tanpa bantuan tersebut maka penyusunan tesis ini tidak akan dapat berhasil. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


5. Dr. Hj. Sri Kusriyah, SH.,M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis serta memberikan petunjuk serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan khasanah ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
7. Staf administrasi, tata usaha, perpustakaan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kemudahan serta memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Kedua orang tua saya Bapak AKBP (Purn) Islamuddin, S.M.Hk dan Ibu Sabaiyah yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
9. Istriku Briptu Nova Sundari, S.H yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari saya dengan canda tawa dan kasih sayangnya.
10. Rekan-rekan angkatan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terselesaikannya penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun peneliti harapkan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya peneliti berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi penulis sendiri, almamater dan pembaca yang budiman.

Semarang, 2022

Peneliti

RISQI AKBAR
NIM. 20302000070



ABSTRAK

Perkembangan tindak kriminal ataupun kejahatan yang marak terjadi, hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang? Kendala apa saja yang dihadapi kepolisian dalam penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang dan bagaimana solusinya?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Penyidik di Polrestabes Semarang. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif menggunakan teori penegakan hukum, teori keadilan restoratif dan teori keadilan restoratif dalam Islam.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang dilakukan dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana dalam pelaksanaannya melibatkan korban/pelapor, pelaku dan pihak-pihak terkait dengan perkara. Bila dilihat dalam perpektif hukum Islam penghentian penyidikan pidana atau pemberian pengampunan kepada pelaku pidana dapat dibenarkan, dimana penguasa memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana takzir. Kendala penyidik, diantaranya: tuntutan dari pihak korban yang dinilai terlalu besar yang berakibat pelaku keberatan untuk mengabulkannya; pengganti hukuman bagi pelaku kejahatan masih sebatas ganti kerugian kepada korban, yang mana seharusnya terhadap pelaku tetap diberikan sanksi meskipun sanksi tersebut ringan, yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku; dan masih ada anggapan bila penyidik memihak salah satu pihak yang berperkara. Dalam mengatasi kendala tersebut, penyidik melibatkan ketua lingkungan dan tokoh masyarakat sebagai pihak netral yang dapat memberikan masukan kepada para pihak dan membantu untuk menawarkan solusi serta mengatasi dampak lain yang ditimbulkan dari tindak pidana yang terjadi.

Kata kunci : Penerapan, Restorative Justice, Tindak Pidana, Penipuan, Penggelapan

ABSTRACT

The development of criminal acts or crimes that are rampant, this cannot be separated from the development of an increasingly sophisticated era so that it does not rule out the possibility that the modus operandi of criminals themselves is increasingly sophisticated, both in terms of thought (mode) and in terms of technology. Crime will not go away on its own, on the contrary, crime cases are becoming more frequent and the most dominant is the type of crime against property, especially the crime of embezzlement. The formulation of the problem in this study is: How is the application of case settlement through a restorative justice approach in handling fraud and embezzlement crimes at the Semarang Police Criminal Investigation Unit? What are the obstacles faced by the police in implementing case resolution through a restorative justice approach in handling fraud and embezzlement crimes at the Semarang Police Criminal Investigation Unit and what are the solutions?

The method used by the researcher is a sociological juridical approach and the specifications in this study are descriptive. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies and interviews with investigators at the Semarang Polrestabes. And secondary data obtained from literature study. The data were analyzed qualitatively using law enforcement theory, restorative justice theory and restorative justice theory in Islam.

Based on the results of the research that the application of case resolution through a restorative justice approach in handling the crime of fraud and embezzlement at the Semarang Police Satreskrim is carried out with the mechanism regulated in the National Police Chief Regulation Number 8 of 2021 concerning the Handling of Crimes Based on Restorative Justice which in its implementation involves the victim/reporter, perpetrators and parties related to the case. When viewed from the perspective of Islamic law, the termination of criminal investigations or the granting of pardons to criminal offenders can be justified, where the authorities have the authority to stop investigations of criminal acts of takzir. In the handling of criminal acts of fraud and embezzlement based on restorative justice carried out by the Semarang Police Criminal Investigation Unit, there are still obstacles, including: there are no rules that regulate the limits of claims for compensation or recovery costs from victims to perpetrators, so that it has the potential to lead to demands from the victims which are considered too large which results in the perpetrator objected to grant it; the substitute for punishment for the perpetrators of crimes is still limited to compensation for the victims, in which the perpetrators should still be given sanctions even though the sanctions are light, which aims to provide a deterrent effect for the perpetrators; and there is still an assumption that investigators sided with one of the litigants. In overcoming these obstacles, investigators involve environmental leaders and community leaders as neutral parties who can provide input to the parties and help offer solutions and overcome other impacts arising from the crime that occurred.

Keywords: Application, Restorative Justice, Crime, Fraud, Embezzlement

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Penegakan Hukum.....	13
2. Teori Keadilan Restoratif	14
3. Teori Keadilan Restoratif dalam Perspektif Islam	17

G. Metode Penelitian	24
1. Metode Pendekatan	24
2. Spesifikasi Penelitian	24
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Metode Pengumpulan Data	26
5. Metode Analisis Data	27
H. Sistematika Penelitian	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative justice</i>	30
1. Pengertian <i>Restorative justice</i>	30
2. Konsep <i>Restorative justice</i>	33
3. Prinsip <i>Restorative justice</i>	37
4. Dasar Penerapan <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian Tindak Pidana Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	42
5. Model Sistem Pendekatan Restoratif	60
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	63
1. Pengertian Tindak Pidana.....	63
2. Unsur Tindak Pidana.....	68
C. Tinjauan Umum tentang Penipuan.....	73
1. Pengertian Penipuan.....	73
2. Unsur-Unsur Penipuan	82
D. Tinjauan Umum tentang Penggelapan	86
1. Pengertian Penggelapan	86

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan	88
E. Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam pandangan Islam .	89
1. Tindak Pidana Penipuan menurut Perspektif Islam	89
2. Tindak Pidana Penggelapan menurut Perspektif Islam	94
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	102
A. Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan <i>Restorative justice</i> Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang	102
B. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang dan solusinya	140
BAB IV PENUTUP	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	160

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berbangsa dan bernegara, keamanan merupakan faktor penentu penyelenggaraan pemerintahan yang berdaulat dan berwibawa, yang merupakan syarat utama mendukung terwujudnya tatanan masyarakat madani yang adil, sejahtera, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Untuk mewujudkan keamanan dalam negeri diupayakan dengan cara penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian yang bertugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 (3) adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum dan martabat kemanusiaan dalam hubungannya dengan hukum dan pemerintah harus menegakkan hukum tanpa terkecuali.²

Upaya pemberantasan tindak pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana atau sistem peradilan pidana secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk

¹ H.M Mucslieh, 2012, *Catur Penegak Hukum Dalam Spirit Religius dan Pesan Moral Budaya*, Prodi Syariah FIAI Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 13

² Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningisih, *The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019 ISSN: 2614-560X

menanggulangi kejahatan, sehingga masih dalam batas toleransi masyarakat.³ Pada umumnya proses peradilan pidana, seseorang yang telah melakukan tindak pidana terhadapnya akan diselidiki oleh polisi bila ada pengaduan atau tertangkap basah melakukan tindak pidana.⁴

Salah satu tugas pokok Polri dalam mewujudkan keamanan dalam negeri tertuang dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian upaya penyidik menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari dan mengumpulkan bukti suatu tindak pidana yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan siapa tersangkanya.⁵ Sedangkan penyidik menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 adalah pejabat Kepolisian Negera Republik Indonesia yang diberikan wewenang untuk melakukan upaya penyidikan.⁶ Proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik Polri merupakan pintu masuk pertama dalam suatu penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Proses penyidikan suatu perkara pidana merupakan kunci utama

³ Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, *Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4 December 2018 ISSN: 2614-560X

⁴ Hadi Noor Cahyo and Maryanto, *Implementation Of The Settlement Of The Case Restorative Justice In Fights By Children Because The Effect Of Liquor (Case Study In The Polres Kudus)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1, March 2019 ISSN: 2614-560X

⁵ KUHP dan KUHAP, 2017, Jakarta: Buana Ilmu Populer, hal. 229

⁶ Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Citra Umbara Bandung, 2010, hal. 4

penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana.

Penyelesaian pada konflik -konflik yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan dua pilihan, yaitu dengan jalur litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi merupakan cara penyelesaian masalah melalui jalur Pengadilan, sedangkan non-litigasi merupakan cara penyelesaian masalah di luar Pengadilan.⁷

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana biasanya dikenal terhadap pelaku anak.⁸ Sistem peradilan pidana khusus bagi anak tentunya memiliki tujuan khusus bagi kepentingan masa depan anak dan masyarakat yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip *restorative justice*, definisi *restorative justice* itu sendiri tidak seragam, sebab banyak variasi model dan bentuk yang berkembang dalam penerapannya. Terdapat banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), dan *community justice* (keadilan masyarakat).⁹

⁷ Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, *Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

⁸ Marlina, 2006, “*Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)*”, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

⁹ United Nations (PBB), 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York, hal. 6

Sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 diperbarui melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perubahan fundamental sebagai upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997. Perubahan fundamental yang ada antara lain digunakannya pendekatan *restorative justice* melalui sistem diversifikasi. Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversifikasi (penyelesaian melalui jalur non formal) pada seluruh tahapan proses hukum.

Dari uraian di atas, sangatlah tepat apabila konsep pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana segera diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan hukum. Hal ini dikarenakan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Mekanisme dan tata acara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang, baik bagi pihak korban, maupun pelaku. *Restorative justice* memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam peradilan pidana saat ini dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif

saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.¹⁰

Sebagaimana menurut Prof. Satjipto Raharjo tentang teori hukum progresifnya, bahwa hukum tersebut haruslah dapat memberikan kebahagiaan kepada rakyatnya.¹¹ Hakikat dasar hukum progresif yaitu hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hukum diciptakan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Lahirnya konsep hukum progresif Satjipto Raharjo berawal dari kegelisahannya terhadap negara hukum Indonesia yang selama ini tidak kunjung mewujudkan kehidupan hukum yang baik. Menurut B. Arief Sidharta, karakter hukum progresif berpegang teguh pada hati nurani dan menolak hamba materi.¹² Realita selama ini, hukum dipahami hanya sebatas rumusan undang-undang, kemudian diimplementasikan sekedar menerapkan silogisme. Aparat penegak hukum

¹⁰ John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, 2008, *Criminal Law and Procedure*, 6 th Edition, Thomson Learning, Belmont, hal. 3.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hal. 37

¹² Satjipto Rahardjo, 2012, (*dalam Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif*), Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 86

dipaksa bahkan ada demi aman sengaja menempatkan dirinya sebagai corong undang-undang tanpa ada ruang dan kemauan untuk bertindak progresif.¹³

Dalam negara hukum, polisi merupakan pilar yang penting dalam mewujudkan janji-janji hukum menjadi kenyataan.¹⁴ Di satu pihak, polisi dituntut untuk menjalankan hukum yang berarti terikat kepada prosedur-prosedur hukum yang ketat, sedangkan di lain pihak polisi adalah pejabat yang harus menjaga ketertiban. “Hukum” dan “ketertiban” merupakan dua hal yang tidak dapat selalu sejalan, dimana “hukum” mendasarkan legitimasinya kepada peraturan, sedangkan “ketertiban” mendasarkan kepada sosiologis. Bila dilihat dari segi sosiologi hukum, polisi dapat menjalankan beberapa peran sekaligus yakni sebagai hakim, jaksa, dan bahkan bisa jadi membuat undang-undang.

Polisi secara langsung dihadapkan kepada masyarakat yang diatur oleh hukum, sehingga polisi bisa menjadi hakim dan sebagainya, walaupun semua itu mungkin dilaksanakan secara garis besarnya saja. Pekerjaan polisi adalah melayani masyarakat tetapi dengan cara mendisiplinkan masyarakat. Dua hal tersebut bertentangan satu sama lain. Menurut Satjipto Rahardjo, polisi-polisi di lapangan melakukan diskresi, oleh karena apabila ketentuan bersifat umum itu dipaksakan diterapkan begitu saja terhadap kejadian tertentu yang bersifat unik, maka hukum dapat berisiko menimbulkan kegaduhan sosial. Sebenarnya hukum tidak berencana untuk membuat

¹³ Zainudin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.11.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta, hal. xiii.

kegaduhan tersebut, sehingga diperlukan suatu diskresi kepolisian. Dengan diskresi polisi tersebut hukum dapat menemukan maknanya.¹⁵

Perkembangan tindak kriminal ataupun kejahatan yang marak terjadi, hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Masalah kejahatan bukanlah masalah yang baru meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Namun ringan dan beratnya setiap ancaman hukuman tidak menjadi penghalang seseorang untuk tidak melakukan kejahatan atau pun pelanggaran. Hal ini menjadi masalah sebab tidak berarti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum itu sendiri, seperti kejahatan dengan cara penggelapan yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta benda manusia. Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur didalam Kitab Undang-undang Pidana

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *op.cit*, hal. 11

(KUHP). Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur di dalam buku kedua tentang kejahatan didalam Pasal 372 – Pasal 377 KUHP, yang merupakan kejahatan yang sering sekali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran.

Pasal 374 pada dasarnya hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP, yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan sehingga kalau Pasal 374 KUHP dapat dibuktikan maka Pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga.² Disisi lain, tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Tindak pidana penggelapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, serta Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan.

Kasus yang terkait dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum Polrestabes Semarang yang akan diangkat dan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah dugaan tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau 372 KUHP yang dilakukan oleh Tersangka **ADE IRFAN SAFARI Bin SAFARI**. Awalmulanya sekitar bulan Agustus 2019 bahwa pada saat itu tersangka menawarkan kepada Sdr. GUNAWAN SANTOSO (korban) untuk memberi modal kepadanya guna ikut lelang di PT. FIF cabang Sriwijaya Semarang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengajukan tesis yang berjudul tentang **PENERAPAN PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN DI SATRESKRIM POLRESTABES SEMARANG.**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang?
2. Kendala apa saja yang dihadapi kepolisian dalam penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak

pidana penipuan dan penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, yang dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya khususnya dalam penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya bagi penyidik dalam melaksanakan tugas. Juga mendorong agar masyarakat mengetahui pentingnya penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan sehingga dapat diminimalisir penumpukan berkas perkara pada tingkat penyidikan..

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁶ Jadi, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan teori, metode dan hal-hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya..
2. Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.¹⁷
3. Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain (sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah.

¹⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, hal. 1598

¹⁷ Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hal.396-397

4. *Restorative justice* yaitu suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.¹⁸
5. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁹
6. Penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya, di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Pada dasarnya, arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUH.²⁰
7. Tindak Pidana Penggelapan adalah “barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”²¹
8. Tindak pidana penipuan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya.

¹⁸ Albert Eglash, 2017, *Beyond Restitution: Creative Restitution dalam Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pranamedia Group, Jakarta, hal 203.

¹⁹ Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 54

²⁰ Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*; Sinar Baru, Bandung, hal. 8.

²¹ Andi Hamzah, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Faktor hukum, dalam hal ini dibatasi pada Undang-Undang saja;
- b. Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²²

Ketentuan-ketentuan tersebut adalah batasan atau ukuran yang harus dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan menerapkan diskresi kepolisian di berbagai wilayah penegakan hukum dan ketertiban. Dengan

²² Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 8.

demikian Polisi akan terlindung dari tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang atau melakukan penyimpangan.

Meningkatnya tindak pidana khususnya penganiayaan yang beraneka ragam bentuknya untuk lebih mengetahui penyebab utamanya dilakukan tindakan kejahatan menurut para sarjana salah satunya menurut Simons, beliau mengemukakan pendapat sebagai berikut:²³

“Suatu perbuatan tertentu baru dapat dikatakan sebagai suatu sebab dari suatu akibat bila umumnya menurut pengalaman manusia ada kemungkinan bahwa akibat itu akan muncul dari perbuatan itu sendiri. Apabila akibat itu terjadi karena bantuan keadaan dan faktor-faktor luas biasa yang tidak bersangkutan dengan perbuatan itu hubungan sebab akibat tidak harus dianggap tidak ada”.

2. Teori Keadilan Restoratif

Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.²⁴ Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal yakni:

²³ Leden Merpaung, 2006, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 15

²⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, hal. 156.

- a. Prinsip keadilan harus memberikan penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek-praktek institusional.
- b. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Semua orang mempunyai kemauan mewujudkan suatu aturan masyarakat yang adil sehingga keadilan itu yang menjadi fokus utama pembentukan undang-undang, yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan di suatu pihak dan pihak lain dengan tujuan yang sama.²⁵

Konsep *restorative justice* juga sejalan dengan konsep hukum progresif. Keadilan dalam konsep *restorative justice* juga mengharuskan adanya upaya memulihkan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberikan kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut. Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum.²⁶

Secara hipotesis-teoritis, urgensi dipertimbangkannya keadilan restoratif sebagai sarana merespon kejahatan karena beberapa pertimbangan:²⁷

- a. Peradilan pidana yang selama ini menjadi respon tunggal atas terjadinya kejahatan terbukti tidak mampu menenkankan angka kejahatan, bahkan

²⁵ Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 51.

²⁶ Satya Arinanto, 2011, *Memahami Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3.

²⁷ Mujahid A. Latief, 2012, *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, hal, 126.

kecenderungan menjadi faktor kriminogen yang memicu naiknya angka kejahatan

- b. Mekanisme peradilan pidana sebagai respon tunggal atas terjadinya tindak pidana dirasakan tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan khususnya antara pelaku, korban dan masyarakat. Orientasi yang hanya dituju kan kepada pelaku menjadikan mekanisme peradilan pidana sebagai sarana yang berat sebelah yang cenderung memproduksi ketidakadilan.
- c. Kegagalan Sistem Peradilan Pidana menekankan laju kejahatan baik yang bersifat residiv maupun kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pemula mengindikasikan, bahwa peradilan tidak berfungsi secara baik sebagai sarana penanggulangan kejahatan.

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengataka bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:²⁸

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan

²⁸ G.Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta, hal. 102.

pidana didominasi oleh Negara dengan mengesampingkan yang lainnya.

3. Teori Keadilan Restoratif dalam Perspektif Islam

Hukum pidana Islam, menjelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan tatkala mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak pidana. Terkait dengan itu, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pertama, pidana persamaan, kedua, pemaafan, dan, ketiga, diat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara, yaitu paradigma litigasi dan non litigasi. Paradigma litigasi adalah suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya institusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara adalah melalui pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari asumsi dasar bahwa penyelesaian perkara tidak selalu melalui hukum dan pengadilan. Cara-cara di luar pengadilan adalah bagian dari model yang tidak ditinggalkan dan terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara terakhir inilah yang kini disebut dengan pendekatan *restorative justice*.

Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara, dapat pula melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam tersebut berfungsi sebagai penengah (pendamai) dari dua atau lebih pihak yang sedang berperkara. Kedudukan hakam setara dengan mediator atau arbitrator.

Cara penyelesaian dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah lama berakar dalam masyarakat Arab bahkan sebelum agama Islam hadir. Setelah Islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.

Doktrin yang dikembangkan Islam dalam penyelesaian perkara adalah penyelesaian secara damai dan musyawarah di antara para pihak yang berperkara tanpa harus melalui proses hukum di depan pengadilan. Hal—hal yang menjadi kekurangan dari sistem pengadilan konvensional di Indonesia, sebenarnya telah lama disadari dalam Islam untuk tidak terburu-buru membawa kasus atau perkara ke pengadilan, karena ajaran pemaafan merupakan esensi untuk mencapai ketaqwaan seseorang. Karenanya, setiap perkara dapat diselesaikan secara damai dan arif di antara para pihak yang berperkara.

Kedudukan doktrin pemaafan dalam hukum Islam tersebutlah yang kini diakui sebagai bentuk alternatif penyelesaian perkara dengan pencapaian tujuan pemidanaan yang paling ideal. Melalui lembaga pemaafan, penyelesaian perkara dapat membuahkan keadilan yang seimbang antara pelaku, korban, dan masyarakat. Cita-cita pemidanaan yang demikian inilah yang hendak dicapai dalam pendekatan *restorative justice*.

Hukum Islam dalam praktiknya, tidak hanya menganjurkan berdamai untuk kasus-kasus perdata saja, melainkan terhadap perkara

pidana juga. Hal ini terlacak dari hadits yang diriwayatkan oleh al Tirmidzi dari 'Amr bin Syaib yang artinya:

"Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan kepada wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (kisas), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu terserah kepada wali".

Pelaksanaan *restorative justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan kisas dan diyat. Aspek baru yang ditemukan dalam pelaksanaan kisas adalah proses penuntutan hukuman kisas masih menjadi hak keluarga korban. Para fuqaha menganggap bahwa tindakan pembunuhan sebagai *civil wrong*²⁹ atau perkara perdata. Penyelesaian perkara tergantung atas kesepakatan antara dua belah pihak, yaitu pelaku dan keluarga korban. Akan tetapi kewenangan memutuskan hukuman kisas berada di tangan hakim

Dunia hukum modern, pembunuhan dikategorikan sebagai masalah publik dikarenakan mengancam keselamatan dan keamanan masyarakat umum. Hal yang demikian menjadi wewenang pemerintah untuk menanganinya. Pihak korban hanya memiliki hak melapor dan menuntut kepada pihak yang memiliki otoritas hukum. Negara yang diwakili oleh institusi hukum menjadi pihak yang berwenang menangani dan menetapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan.

²⁹ Mohamed S. El-Awa, 2000, *Punishment in slamic Law; A Comparative Study*, American Trust Publications, Indianapolis. hal 69

Hukum pidana islam memang menyebut eksistensi pemerintah sebagai, bagian dari pelaksanaan hukum kisas, namun keberadaannya hanyalah sebatas menyaksikan implementasi dari hukuman tersebut agar dijalankan sesuai aturan. Meskipun hak penuntutan kisas berada dalam keluarga korban, tetapi dia tidak dapat melakukannya sendirian tanpa sepengetahuan pemerintah yang didelegasikan hakim atau qadli.³⁰ Kisas yang dituntut oleh keluarga korban hanya dapat dilaksanakan setelah ada keputusan hakim.

Penegakan hukum kisas tidak melupakan prosedur atau tata cara penetapan hukum. Pelaksanaan hukuman kisas harus diawali dengan pembuktian dengan sejumlah syarat tertentu. Hakim dalam menetapkan hukuman harus memperhatikan empat hal, yaitu adanya pengakuan, indikasi atau qarinah yang kuat, adanya saksi atau dengan sumpah atau qasamah.³¹ pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan qarinah adalah petunjuk kuat atau alat bukti yang mengarah pada terjadinya tindak pidana. Jumlah saksi dalam kasus pembunuhan haruslah dua orang laki-laki yang adil dan berakal. Adapun ketentuan sumpah atau qasamah berlaku pada kasus pembunuhan yang tidak diketahui pembunuhnya. Sumpah diambil oleh masyarakat yang bertempat dilokasi pembunuhan. Tujuannya adalah menyatakan bahwa masyarakat tidak terlibat dalam pembunuhan yang telah terjadi.

³⁰ Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta hal. 157

³¹ Ar-Rakban, Abdullah Aly, 1981, *al-Kisas fi an-Nafs*, Muassasah ar-Risalah: Beirut. hal.

Syarat-syarat pembuktian sebagaimana ketentuan tersebut bersifat alternative dan bukan komplementer. Maksudnya, semua syarat tidak dipersyaratkan harus ada, tetapi jika salah satunya terbukti maka hukuman kisas dapat dikenakan. Dengan demikian tuntutan keluarga korban tidak secara langsung dapat dijalankan, tetapi melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Di samping itu, hukuman kisas ini dapat gugur apabila pelaku meninggal, dimaafkan oleh keluarga korban, atau terjadi perdamaian antara pelaku dengan keluarga korban.³² Bagi pelaku pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban tidaklah terbebas dari hukuman, akan tetapi para fuqaha memberikan hukuman pengganti dengan membayar kafarat dan dikenakan hukuman ta'zir. Kafarat bagi pembunuhan sengaja adalah memerdekakan budak atau puasa dua bulan berturut-turut.³³ Di samping itu pelaku juga harus dijilid 100 kali dan dipenjarakan selama satu tahun.

Menurut Hanafi, tujuan penjatuhan hukuman ('uqubah) dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua, yaitu pencegahan (*ar-raddu wa az-zajrul/deterrene*) dan pendidikan atau pengajaran (*al-islah wa al-tahzib/reformatif-rehabilitatif*).³⁴ Dalam mendalami keberadaan hukuman kisas, perlu dikaji dasar filosofis penetapannya. Tanpa mengetahui dasar filosofis penetapannya akan mengakibatkan kesalahpahaman dalam memandang substansi hukum yang berdampak pada ketidaktepatan

³² Bahnasi, Ahmad Fathi, 1969, *al-Kisas fi Fiqh al-Islamy*, Maktabah al-Anjilu al Misriyah: Kairo. hal 191

³³ Muhamad, Hasan Mahmud, 1994, 'Uqubah al- Qatl al-'Amd fi Fiqh al-Islam, Muassasah Dar al-Kitab : Kuwait.

³⁴ Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta hal. 255

dalam mengaplikasikannya. Hukum kisas sering dipersepsikan sebagai hukum rimba, tidak beradab, karena mengedepankan pembebanan fisik. Pendapat yang demikian adalah menyesatkan dikarenakan melihat kisas hanya sebatas sisi simbolik. Dasar penetapan hukum kisas sebenarnya telah dieksplisitkan dalam al qur'an surat al baqarah ayat 178 -179, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدَ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (Q.S Al Baqarah: 178)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan dalam kisas itu ada (jamunan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertaqwa. (Q.S Al Baqarah: 179)

Bertitik tolak pada penjelasan di atas, filosofi penetapan hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam islam menganut asas *restorative justice*. Prinsip tersebut memberikan porsi yang luas kepada para pihak dalam hal keterlibatannya menyelesaikan pidana. Para pihak yang dimaksud adalah pelaku pidana, korban tindak pidana dan keluarganya, masyarakat serta negara yang diwakili oleh aparat penegak hukum. Negara dalam hal ini tidak berposisi untuk memonopoli penyelesaian tindak pidana, melainkan menjadi mediator untuk memastikan bahwa penyelesaian tindak pidana telah disetujui oleh para pihak.³⁵

Asas *restorative justice* dalam hukum pidana islam juga terlihat dalam ketentuan hukuman yang diberlakukan dalam jarimah kisas yaitu kasus pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan diberikan hukuman berupa kisas (dihukum mati), diyat (membayar denda), atau pemaafan dari keluarga korban. Ketiga pemidanaan tersebut bersifat alternative, bukan kumulatif, artinya jika telah ditetapkan hukuman pertama maka tidak dapat ditambah dengan hukuman yang kedua. Hal yang menarik adalah pilihan hukuman ketiga, yaitu pemaafan dari keluarga korban. Pemaafan sebagai penghapus pidana dalam hukum islam, hal ini tidak ditemukan dalam hukum pidana di Indonesia. Terhadap kasus sebesar pembunuhan saja dapat diupayakan melalui jalur penyelesaian luar

³⁵ Qafisheh, Mutaz M.,1 2012, "*Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System*" International Journal of Criminal us tic e Sc ienc e, Yol. 7 . hal. 487

pengadilan dan penerapan *restorative justice*, mestinya melalui konsep yang dijalankan dalam hukum islam dapat mengilhami pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia, khususnya terhadap penyelesaian perkara yang masuk dalam kategori klasifikasi sangat ringan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis (metode empiris), yaitu pendekatan penelitian yang menekankan pada aspek hukum (peraturan perundang-undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan³⁶ yang berkaitan dengan penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, kendala, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.³⁷ Selain itu juga menggambarkan secara tepat

³⁶ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 75.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, hal 25

sifat-sifat suatu keadaan, gejala atau untuk menentukan suatu gejala atau untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan suatu gejala.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh.³⁸ Dengan demikian jenis dan sumber data dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang belum terolah berupa data yang diperoleh langsung dari lapangan sebagai dari sumber pertama. Untuk itu penulis menjadikan wawancara dengan Iptu S. Toni Hendro, SH dan Aipda Panggih Triyono penyidik Polrestabes Semarang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini.:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,³⁹ terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁸ Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 172.

³⁹ Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 113

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
 - e) Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
 - f) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.
 - g) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
 - h) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- 2) Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, dan internet.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer diperoleh melalui:

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara yang juga penulis gunakan dalam mengumpulkan data secara lisan dan kemudian di olah menjadi tulisan, yaitu dengan berdialog (interview) antara penulis dengan responden untuk mendapatkan data primer. Di dalam wawancara, maka pewawancara memerlukan keterangan-keterangan tertentu dari yang diajak berwawancara.⁴⁰ Pada penelitian ini yang menjadi responden dari penelitian ini adalah Iptu S. Toni Hendro, SH dan Aipda Panggih Triyono penyidik Polrestabes Semarang.

b. Data sekunder diperoleh melalui:

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

5. Metode Analisis Data

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif, yakni merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 221

responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui secara keseluruhan materi penulisan yang terdapat dalam proposal tesis ini secara sistematis digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan .

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tinjauan umum tentang *Restorative justice*, tinjauan umum tentang Tindak Pidana, tinjauan umum tentang Penipuan, tinjauan umum tentang Penggelapan, dan Penipuan dan Penggelapan dalam pandangan Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan pembahasan rumusan masalah yaitu tentang penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang dan Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penerapan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*

dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan di
Satreskrim Polrestabes Semarang dan solusinya

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang merupakan
hasil dan uraian bab-bab sebelumnya



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang *Restorative justice*

1. Pengertian *Restorative justice*

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa :

“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.”

(Keadilan restorative adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).⁴¹

Terhadap pandangan tersebut Daly⁴² mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.⁴³

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang

⁴¹ Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology, Second Edition, Westview*, Colorado, USA, hal. 332 dan 407-408.

⁴² Kathleen Daly, 2000, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies, Law in Context*, hal. 167-190

⁴³ Stephanie Coward-Yaskiw, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?*, *Horizons 15 Spring*), <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, hal. 332 dan 365.

berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁴⁴

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.⁴⁵ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.⁴⁶

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta

⁴⁴ Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hal. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>.

⁴⁵ website <http://www.restorativejustice.org>

⁴⁶ UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, hal. 5

pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.⁴⁷

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.⁴⁸

Menurut Centre for Justice & Reconciliation (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersamasama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.⁴⁹

Dari berbagai pendapat para ahli diatas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

⁴⁷ <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>,

⁴⁸ Susan C. Hall, 2012, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 11, hal. 4.

⁴⁹ Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November, hal. 1.

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

2. Konsep *Restorative justice*

Menurut Sarre:⁵⁰ ..., *restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.* (Keadilan restorative berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan hallmark (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern).

Dari pendapat Sarre tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan

⁵⁰ Rick Sarre, 2003, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, hal. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, hal. 332 dan 400.

restorative, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan restorative, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu⁵¹ pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.⁵²

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudsob tersebut, member pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

⁵¹ Burt Galaway dan Joe Hudson, 1990, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, hal. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>

⁵² Howard Zehr, *Changing Lenses*, 1990, *A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, hal. 181. Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>

Pemahaman tersebut membawa konsekuensi logis terhadap makna dan pengertian tindak pidana yang bukan lagi harus dipandang sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang harus diberi sanksi oleh Negara tetapi suatu perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau jenis sanksi lain yang sifatnya menjauhi efek pemenjaraan.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.⁵³ Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku.⁵⁴ Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.⁵⁵ Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam

⁵³ Kristin Reimer. 2011, *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School*. *Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #119, March 11, by CJEAP and the author(s), hal. 4

⁵⁴ UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*. *Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, hal. 5

⁵⁵ Kristin Reimer, *Op.cit*, hal. 6

proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Indonesia, tidak saja mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative justice*.⁵⁶

Sasaran akhir konsep peradilan restorative ini mengharapkan menghapuskan stigma dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal, pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan

⁵⁶ Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4

ganti kerugian, memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan dan, pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.⁵⁷

3. Prinsip *Restorative justice*

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedur alprosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses peradilan (*due process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk member keseimbangan bagi kekuasaan Negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman.⁵⁸

Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan

⁵⁷ Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, 2018, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1

⁵⁸ Van Ness dan Strong, 1997, hal. 15, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>

pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.⁵⁹

Menurut peneliti, konsep dasar penyelesaian melalui pendekatan restoratif yang mengharuskan adanya pengakuan bersalah bagi pelaku adalah merupakan syarat untuk mendapatkan jalan keluar dilanjutkannya proses pemulihan dan sekaligus sebagai isyarat bahwa pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya, karena sebuah pengakuan bersalah adalah bentuk lain dari suatu tanggung jawab.

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik.⁶⁰ Sehingga terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

⁵⁹ Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 127.

⁶⁰ Wright, 1991, hal. 68, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana.

Menurut peneliti, bahwa pengakuan dalam pemberian kesempatan untuk member penjelasan atau keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang dialami korban dalam proses persidangan belum mencerminkan adanya kedudukan yang sama di dalam hukum. Agar kedudukan hukum korban dapat menjadi setara dalam proses penyelesaian maka kepada korban harus juga diberikan hak-hak untuk memperoleh ganti rugi yang memadai atas derita yang dialaminya.

d. Proporsionalitas

Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada *consensus* persetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam

peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara punish dan reward), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.⁶¹

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restorasi dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah, dan selanjutnya memilih opsi proses formal dimana kesalahan harus dibuktikan,⁶² atau tersangka dapat memperoleh hak untuk banding ke pengadilan dan semua perjanjian yang disepakati dalam proses restoratif dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

f. Hak Bantuan Konsultasi atau Penasehat Hukum

⁶¹ Warner, 1994, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>

⁶² Moore, 1993, hal. 19, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>

Dalam proses restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan informal yang restorative, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.⁶³

Tersangka memilih untuk berpartisipasi dalam sebuah proses restorative, ia seharusnya bertindak dan berbicara atas namanya sendiri. Posisi-posisi mereka yang mengizinkan pengacara mewakili partisipanpartisipan dalam semua titik tahapan selama proses restoratif, akan menghancurkan banyak manfaat yang diharapkan dari “perjumpaan” (*encounter*), seperti komunikasi langsung dan pengungkapan perasaan, danpembuatan keputusan kolektif proaktif. Pengacara juga bisa sangat membantu dalam memberi saran klien-klien mereka tentang hasil yang paling mungkin yang didapatkan dan seharusnya diharapkan.

Padahal bidang yang menjadi persoalan lain adalah dimana korban atau pelapor menginginkan barang atau kerugian yang diderita pelanggar dikembalikan atau dilaporkan telah terjadi membuat korban atau pelapor menganggap kasusnya selesai. Berbeda dengan proses atau tahapan dalam investigasi di mana polisi tidak menghapus ganti rugi Kejahatan. Oleh karena itu penerapan *Restorative justice* di Proses investigasi sangat

⁶³ Moore dan Connel, 1994, hal. 67, diakses dari website <http://restorativejustice.org>

diperlukan dalam mempercepat penyelesaian masalah / sengketaan yang terpenting adalah tercapainya keadilan terhadap pihak penggugat/perselisihan.⁶⁴

Ada tiga prinsip dasar yang membentuk keadilan restoratif, yaitu:

- Pemulihan bagi mereka yang menderita kerugian karena kejahatan;
- Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan negara; dan
- Pengadilan bertindak untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat bertindak untuk menjaga perdamaian itu adil.

Dari ketiga prinsip dasar tersebut diketahui bahwa *restorative justice* akan memberikan umpan balik untuk pelaku, korban dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam peradilan restoratif juga memperbolehkan hukuman penjara jika sanksi tersebut adalah tuntutan para korban dan memang benar menganggap bahwa dengan melakukan sanksi tersebut pelaku dianggap dapat dipertanggungjawabkan tindakan mereka.⁶⁵

4. Dasar Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memang pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang

⁶⁴ Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, 2018, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2* ISSN: 2614-560X [10.30659/jdh.1.2.565 - 570](https://doi.org/10.30659/jdh.1.2.565-570)

⁶⁵ Yudi Hendarto and Umar Ma'ruf, 2018, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 2*, ISSN: 2614-560X

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidanan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu :

- a. Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR)

Dalam Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep ADR yaitu antara lain :

- (1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- (2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- (3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.

- (4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
- (5) Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- (6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Setelah peneliti membaca dan memahami langkah-langkah penyelesaian kasus pidana sesuai dengan Surat kapolri No. Pol. B/3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam penyelesaian kasus pidana di Kepolisian dengan menggunakan metode *restorative justice* maka yang diutamakan disini adalah dengan musyawarah antar pihak yang terlibat dengan mengedepankan keadilan dan ketika kasus sudah berhasil diselesaikan maka tidak boleh lagi ada tindakan hukum lainnya atau dalam kata lain kasus telah selesai.

- b. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri pada tercantum bahwa Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tenang dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

Dalam hal ini peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menyelesaikan masalah pidana boleh dengan menggunakan alternatif solusi yang tepat dan tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan hal itu berarti bisa menjadi dasar penerapan *restorative justice*.

- c. Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/08/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) dalam metode penyidikannya dapat didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 7 ayat (1) huruf J Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
2. Pasal 16 ayat (1) huruf L dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 Undang Undang No.08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf L adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b. Selaras dengan hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
 - d. Harus masuk akal, patut, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, dan ;
 - e. Menghormati hak asasi manusia (HAM).

3. Pasal 18 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Pasal 18 ayat (2) Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat perlu dengan memperhatikan undang-undang serta Kode Etik Profesi Polri.

4. Pasal 22 ayat (2) huruf b dan c Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum.

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018, diatur Pedoman penanganan Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice, diantaranya sebagai berikut :

1. Terpenuhi syarat materil, yaitu :
 - a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
 - b. Tidak berdampak konflik sosial;
 - c. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;

d. Prinsip pembatas;

- 1) Pada pelaku : Tindak kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (schuld) atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opzet) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk); dan Pelaku buka residivis.
- 2) Pada tindak pidana dalam proses: Penyelidikan; dan Penyidikan sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

2. Terpenuhi syarat formil, yaitu :

- a. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan pelapor);
- b. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;
- c. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice);
- d. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (restorative justice);
- e. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;

f. Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

3. Mekanisme penerapan keadilan restoratif (restorative justice):

a. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani diatas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice).

b. Permohonan perdamaian setelah memenuhi persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atas penyidik untuk mendapat persetujuan;

c. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;

d. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak terlibat;

e. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk pengentian perkara;

f. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga

terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan;

g. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;

h. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan restorative justice;

i. Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh :

- 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
- 2) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
- 3) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;

j. Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, yang ditandatangani oleh :

- 1) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
- 2) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
- 3) Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek;

- k. Mencatat pada buku register B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (restorative justice) dihitung sebagai penyelesaian perkara.
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam Pasal 2 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 ini dijelaskan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan:

1. penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri sesuai dengan tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelesaian tindak pidana ringan.
2. penyelidikan dilakukan oleh penyidik Polri dapat melakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan; atau
3. penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri dapat melakukan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 diuraikan persyaratan untuk melakukan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative sebagai berikut:

1. Persyaratan umum, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan. Persyaratan umum meliputi:

a. Materil, yaitu:

- 1) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) tidak berdampak konflik sosial;
- 3) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- 6) bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.⁶⁶

b. Formil, yaitu:

- 1) perdamaian dari kedua belah pihak dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak⁶⁷, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- 2) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa:
 - a) mengembalikan barang;
 - b) mengganti kerugian;

⁶⁶ Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶⁷ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- c) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
- d) mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.⁶⁸

Kemudian dalam Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 diuraikan persyaratan khusus yang merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a. informasi dan transaksi elektronik, berupa:
 - 1. pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
 - 2. pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
 - 3. pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
 - 4. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.⁶⁹
- c. Narkoba, berupa:
 - 1. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - 2. pada saat tertangkap tangan:

⁶⁸ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁶⁹ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- a) ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psicotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
 - c) tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
 - d) telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 - e) pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.⁷⁰
- c. lalu lintas, berupa:
- 1. kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudi kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
 - 2. kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁷¹

Tata cara penyelesaian Tindak Pidana Ringan diatur dalam pasal 11 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan dilakukan terhadap laporan/pengaduan sebelum adanya laporan polisi; atau temuan langsung oleh petugas tentang adanya dugaan Tindak Pidana.

⁷⁰ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷¹ Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

1. Penyelesaian tindak pidana ringan, dilaksanakan oleh:
 - a. anggota Polri yang mengemban fungsi Pembinaan Masyarakat;
dan
 - b. anggota Polri yang mengemban fungsi Samapta Polri.⁷²
2. Penyelesaian tindak pidana ringan dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor. Surat permohonan tersebut, dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait. Dalam surat permohonan dilengkapi dengan dokumen berupa surat pernyataan perdamaian; dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban dikecualikan apabila tidak ada korban.⁷³
3. Setelah adanya surat permohonan tertulis, petugas fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri menindaklanjuti dengan:
 - a. mengundang pihak-pihak yang berkonflik;
 - b. memfasilitasi atau memediasi antar pihak;
 - c. membuat laporan hasil pelaksanaan mediasi; dan
 - d. mencatat dalam buku register Keadilan Restoratif pemecahan masalah dan penghentian penyidikan tipiring.⁷⁴

⁷² Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷³ Pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷⁴ Pasal 14 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tata cara penghentian penyelidikan atau penyidikan diatur lebih lanjut dalam pasal 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021, yaitu

1. mengajukan surat permohonan secara tertulis dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait, kepada: Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Surat permohonan tertulis dilengkapi dengan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban kecuali terhadap Tindak Pidana Narkoba.
2. Berdasarkan surat permohonan, penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
 - a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;

- f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan
 - g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.⁷⁵
3. Berdasarkan surat permohonan, penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:
- a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi. Pelaksanaan gelar perkara khusus, dihadiri oleh:
 - 1) penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan
 - 2) pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.⁷⁶
 - d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;

⁷⁵ Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷⁶ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
 - g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
 - h. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.⁷⁷
4. Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, penyidik atau penyidik segera:
- a. mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana;
 - b. memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan; dan/atau
 - c. membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.⁷⁸

⁷⁷ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷⁸ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Pengawasan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif oleh fungsi Pembinaan Masyarakat dan fungsi Samapta Polri dilaksanakan melalui supervisi atau asistensi, yang dilakukan oleh:

- a. Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Badan Pemelihara Keamanan Polri;
- b. Kepala Korps Samapta Bhayangkara Badan Pemelihara Keamanan Polri;
- c. Direktur Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah;
- d. Direktur Samapta Bhayangkara Kepolisian Daerah; dan
- e. Kapolres pada tingkat Kepolisian Resor dan Sektor.⁷⁹

dengan melibatkan:

- a. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
- b. Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah, pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
- c. Seksi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Resor, pada tingkat Resor dan Sektor.⁸⁰

Pengawasan terhadap penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penanganan Tindak Pidana oleh

⁷⁹ Pasal 19 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸⁰ Pasal 19 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

penyelidik atau penyidik dilaksanakan melalui gelar perkara khusus⁸¹, yang dilakukan oleh:

- a. Biro Pengawas Penyidikan Badan Reserse Kriminal Polri, pada tingkat Markas Besar Polri;
- b. Bagian Pengawasan Penyidikan, pada tingkat Kepolisian Daerah; dan
- c. Kasat Reskrim pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.⁸²

5. Model Sistem Pendekatan Restoratif⁸³

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigma restoratif yang akan menjadi pilihan alternative dalam sistem hukum pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan restoratif yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain⁸⁴

a. *Unified System*

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hiptesa Christie, yaitu bahwa Negara telah mencuri konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat member pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana.⁸⁵

⁸¹ Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸² Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁸³ Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 141-145.

⁸⁴ Van Ness, 2000, *Legal Issues*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>

⁸⁵ Van Ness, 1997, hal.14, Op.,Cit

Untuk mengembalikan konflik itu ke “pemiliknya yang berhak, memerlukan suatu pendekatan yang benar-benar berbeda dalam mengelola pemberian proses-proses keadilan, yang memungkinkan korban dan pelanggar dapat menentukan sendiri hasil penyelesaian konfliknya tersebut dan Negara tidak memiliki hak mutlak atas konflik yang dimaksud, sehingga berdasar pandangan ini, proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative seharusnya dapat menggantikan semua proses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

b. *Dual Track System*

Model dual track system ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu

Jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki prosisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsure pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada

dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur,⁸⁶ yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industry, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

c. *Safeguard System*

Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restorative, dimana program-program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restorative.

Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana yang kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restorative. Contoh-contohnya mungkin dalam situasi-situasi dimana diperlakukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang riil perihal “bersalahnya” si terdakwa, atau situasi-situasi dimana tindakan-tindakan koersif signifikan atau tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

d. *Hybrid System*

Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan

⁸⁶ Haley, 1996, hal 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>

kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem hybrid, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut A. Zainal Abidin Farid⁸⁷, menyatakan bahwa: "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro⁸⁸ bahwa:

Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa " Beianda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik

itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam

⁸⁷ Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, hal. 33.

⁸⁸ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hal. 59.

dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari Sifat ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan delik.

Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos yaitu⁸⁹:

- a. Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah, selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di dalam delik materil.
- c. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau *culpa* (tidak sengaja).
- d. Elemen melawan hukum.

⁸⁹ Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Op.cit*, hal. 33.

Dari sederetan elemen lainnya menurut rumusan undang-undang, dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP, diperlukan elemen di muka umum dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu.

Sejalan dengan hal di atas, R. Soesilo, menguraikan, bahwa delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas⁹⁰:

a. Unsur obyektif yang meliputi:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya: mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sebagainya, sedangkan contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan negatif, yaitu : tidak melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan yang berniat merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dan sebagainya
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang muncul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan".
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu Harus diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika perbuatan

⁹⁰ R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor, hal. 26-28.

yang diancam dengan pidana itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

- b. Unsur subyektif dari norma pidana adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jika orang itu melanggar norma pidana

Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran yang memasukkan elemen delik yaitu harus ada unsur-unsur bahaya/gangguan, merugikan atau disebut *sub socials* sebagaimana yang dikemukakan oleh Pompe yang menyebutkan elemen suatu delik yaitu⁹¹:

- a. Ada unsur melawan hukum;
- b. Unsur kesalahan; dan
- c. Unsur bahaya/gangguan/merugikan.

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut⁹²:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan. Antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;

⁹¹ Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 98.

⁹² Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 121.

- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communica* (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiiki kualitas pribadi tertentu); Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communica* (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiiki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepn'viligeerde delicten*); dan
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang diindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang diindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran untuk mengadakan tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) agar dalam melaksanakan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang, karena tidaklah cukup suatu pengawasan intern dalam instansi perangkat aparat hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang antara sesama aparat penegak hukum.⁹³

⁹³ Dodik Hartono, Maryanto, Djauhari, 2018, *Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, hal. 54, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2564/1921>

2. Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut⁹⁴:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); dan
- d. Dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa⁹⁵:

- a. Kelakuan dan akibat;
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa⁹⁶:

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. suatu tindakan;
- b. suatu akibat; dan
- c. keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*); dan
- b. kesalahan (*schuld*).

⁹⁴ P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hal. 184.

⁹⁵ Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta, hal. 104.

⁹⁶ Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hal

Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu⁹⁷:

- a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dadet*) yang dapat berupa:
 - 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
 - 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang. c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum
- b. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dadei*) yang berupa:
 - 1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).
 - 2) Kesalahan (*schuld*)
 - a) Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

⁹⁷ Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang, hal. 3-5.

- b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.
- c) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.
- d) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu⁹⁸:

a. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat Mv7), *dolus* atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wettens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan Harus mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu:

- 1) Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
- 2) Sengaja kesadaran akan kepastian: dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
- 3) Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.

b. *Culpa* atau kealpaan atau ketidaksengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* atas risalah penjelasan undang-undang *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan.

⁹⁸ Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana. Makassar*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), hal. 80.

Lebih lanjut menerangkan bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan atas⁹⁹:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Mengenai *MvT* tersebut, Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa¹⁰⁰:

Yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Sedangkan menurut D. Simons mengemukakan bahwa kealpaan adalah¹⁰¹:

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

⁹⁹ Ibid. hal 26.

¹⁰⁰ Leden Marpaung, Op.cit. hal 13.

¹⁰¹ Ibid. hal. 25.

Pembagian tindak pidana (jarimah) menurut hukum Islam dalam berbagai literatur dibagi kedalam tiga macam¹⁰², yaitu :

- a. *jara'im al-hudud* (kejahatan-kejahatan yang diancam dengan hudud),
- b. *jara'im al-qisas wa al-diyat* (kejahatan-kejahatan yang diancam dengan kisas dan diat), dan
- c. *jara'im al-ta'zir* (kejahatan-kejahatan yang ditakzir).

Sedangkan sanksi terhadap ketiga jenis kejahatan itu dinamakan '*uqubah* (hukuman) yang masing-masing disebut :

- a. '*uqubah al-had* (pidana had).
- b. '*uqubah al-qisas wa al-diyat* (pidana kisas dan diat), dan
- c. '*uqubah al-ta'zir* (pidana takzir).

Dari ketiga tindak pidana di atas, tindak pidana hudud dan kisas-diat sangat berorientasi pada kepentingan masyarakat, alasannya adalah karena perbuatan pelaku tindak pidana tersebut dapat merusak sistem tertentu yang menjadi dasar kehidupan dan eksistensi masyarakat.¹⁰³

Melalui penjatuhan pidana yang tepat, diharapkan putusan hakim disamping mengadili pelaku, sekaligus sebagai upaya untuk membuat jera para pelakunya dan juga merupakan upaya untuk mencegah pihak lain untuk tidak ikut melakukan tindak pidana.¹⁰⁴

¹⁰² Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1995, hal.136

¹⁰³ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang

¹⁰⁴ Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula press, Semarang, hal 18

C. Tinjauan Umum tentang Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia¹⁰⁵ disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan kata lain penipuan adalah dua pihak yaitu menipu disebut dengan penipu dan orang yang ditipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.

b. Menurut Pengertian Yuridis

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP.

¹⁰⁵ S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hal.364

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut :¹⁰⁶

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa :¹⁰⁷

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah

¹⁰⁶ Moeljatno, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta,

¹⁰⁷ Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Usaha Nasional*, Surabaya, hal.396-397

betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

Adapun hal yang membedakan perbuatan penipuan dan perbuatan wanprestasi dapat ditinjau dari perspektif hukum perdata. Masalah wanprestasi bisa diidentifikasi kemunculan atau terjadinya melalui beberapa parameter sebagai berikut :

a. Dilihat dari segi sumber terjadinya wanprestasi

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*) Artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah melakukan wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak atau lebih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW /KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“Supaya terjadi persetujuan yang sah dan mengikat, perlu dipenuhi empat syarat yaitu : adanya kesepakatan pada pihak yang mengikatkan dirinya; adanya kecakapan untuk

membuat suatu perikatan; adanya suatu pokok persoalan tertentu yang disetujui; suatu sebab yang tidak terlarang.”

Secara umum wanprestasi biasanya terjadi karena debitur (orang yang dibebani kewajiban untuk mengerjakan sesuatu sesuai perjanjian) tidak memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati, yaitu:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali; atau
- 2) Tidak tepat waktu dalam memenuhi prestasi; atau
- 3) Tidak layak dalam pemenuhan prestasi sebagaimana yang dijanjikan.

b. Dilihat dari segi timbulnya hak menuntut ganti rugi

Penuntutan ganti rugi pada wanprestasi diperlukan terlebih dahulu adanya suatu proses, seperti pernyataan lalai dari kreditor. Hal ini penting karena Pasal 1243 BW / KUHPerdara telah menggariskan bahwa :

“Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu. Kecuali jika ternyata dalam perjanjian tersebut terdapat klausul yang mengatakan bahwa debitur langsung dapat dianggap lalai tanpa memerlukan somasi atau peringatan.”

Ketentuan demikian juga diperkuat oleh salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung tertanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan :

“Apabila perjanjian secara tegas telah menentukan tentang kapan pemenuhan perjanjian maka menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu secara tertulis oleh pihak kreditor.”

c. Dilihat dari segi tuntutan ganti rugi

Mengenai perhitungan tentang besarnya ganti rugi dalam kasus wanprestasi secara yuridis adalah dihitung sejak saat terjadi kelalaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1237BW / KUHPerdara yang menegaskan bahwa :

“Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu, semenjak perikatan dilahirkan, menjadi tanggungannya.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 1246 BW / KUHPerdara menyatakan :

“Biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya.”

Berdasarkan Pasal 1246 BW / KUHPerdara tersebut, dalam wanprestasi, penghitungan ganti rugi harus dapat diatur berdasarkan jenis dan jumlahnya secara rinci seperti kerugian kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian tersebut dipenuhi dan ganti rugi bunga (*interest*). Dengan demikian, kiranya dapat dipahami bahwa ganti rugi dalam wanprestasi (*injury damage*) yang dapat dituntut haruslah terinci dan jelas.

Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan masalah tuntutan ganti rugi pada kasus perbuatan melawan hukum. Dalam kasus demikian, tuntutan ganti rugi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1265 BW / KUHPerdara, yakni tidak perlu menyebut ganti rugi bagaimana bentuknya dan tidak perlu perincian. Jadi tuntutan

ganti rugi didasarkan pada hitungan objektif dan konkrit yang meliputi materiil dan moril. Dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula. Namun demikian, meski tuntutan ganti rugi tidak diperlukan secara terinci, beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung membatasi tuntutan besaran nilai dan jumlah ganti rugi dalam kasus akibat perbuatan melawan hukum ini, seperti terlihat pada putusan tertanggal 7 Oktober 1976 yang menyatakan :

“Besarnya jumlah ganti rugi perbuatan melawan hukum, diperpegangi prinsip Pasal 1372 KUHPerdata yakni didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomi kedua belah pihak.”

Demikian pula putusan Mahkamah Agung tertanggal 13 April 1978, yang menegaskan bahwa :

“Soal besarnya ganti rugi pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran.”

Terkadang penipuan juga sulit dibedakan dengan penggelapan, adapun perbedaan antara penipuan dan penggelapan yaitu, tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.

Adapun unsur subyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut :

- a) Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya atau patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
- b) Unsur melawann hukum baik yang ditegaskan eksplisit atau tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan, secara teori adalah mencakup makna *willen en wites* (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

- a) Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b) Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya
- c) Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah

dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Disamping itu, karena sifat atau kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan kasus formil – materil, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pularealitas suatu kasus wanprestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Selanjutnya mengenai tindak pidana penggelapan, KUHP telah mengaturnya dalam Buku II Bab IV yang secara keseluruhan ada dalm 6 (enam) pasal yaitu dari Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang mengatur sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 900”

Berdasar Pasal 372 KUHP di atas, diketahui bahwa secara yuridis penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

a) Unsur Subyektif

Perbuatan yang kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata “dengan sengaja”

b) Unsur Obyektif

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur menguasai secara melawan hukum;
- 3) Unsur suatu benda;
- 4) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
- 5) Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Jadi untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan (*opzet*), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang :

- a) “Mengehendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum.
- b) “Mengetahui / menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda.
- c) “Mengetahui / menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
- d) “Mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Sedangkan terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut perspektif doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai berikut :

- a) Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut melawan hukum. Unsur melawan hukum ini merupakan hal yang harus melekat ada pada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan.
- b) Cakupan mana “suatu benda” milik orang lain dikuasai oleh pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau bias disebut dengan istilah “benda bergerak”.
- c) Pengertian bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.

2. Unsur-Unsur Penipuan

Di dalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan

tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :¹⁰⁸

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan.

Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.

Adapun alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- 1) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain

¹⁰⁸ Soerodibroto, R. Soenarto, 1992, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 241

yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.

- 2) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- 3) Martabat / keadaan Palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- 4) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa :¹⁰⁹

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

¹⁰⁹ *Ibid*, hal.245

- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa :¹¹⁰

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :¹¹¹

- a) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- b) Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya

¹¹⁰ *Ibid*, hal.242

¹¹¹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.70

adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.

- c) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
- 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - 2) Sipienu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

D. Tinjauan Umum tentang Penggelapan

1. Pengertian Penggelapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengatakan :

“ Bahwa Penggelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah”.¹¹²

Menurut R. Soesilo mengatakan bahwa :

“Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian Pasal 362. Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambilnya sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.”¹¹³

¹¹² Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 1125

¹¹³ R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, hal.259

Sedangkan menurut Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Kemudian Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut :

“Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda.”¹¹⁴

M. Sudrajat memberikan pengertian tindak pidana penggelapan, yaitu :

“Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus di bawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain dari pada dengan melakukan kejahatan. Jadi barang itu oleh yang punya dipercayakan kepada si pelaku. Pada pokoknya pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.”¹¹⁵

Beberapa pengertian penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat pula C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap yaitu :

“Penggelapan yaitu barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada

¹¹⁴ Adam Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta, hal.70

¹¹⁵ M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung, hal.74

padaya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana, misalnya Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai *verduistering* atau penggelapan.”

Jadi dapat diartikan bahwa penggelapan adalah suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dari awal barang itu berada ditanganya bukan karena dari hasil kejahatan.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur di dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berjudul “Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu pasal 372 KUHP sampai dengan pasal 377 KUHP. Dengan melihat cara perbuatan yang dilakukan, maka kejahatan penggelapan terbagi atas beberapa bentuk, yaitu :

a. Bentuk pokok

Pasal 372 : Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan kejahatan dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.¹¹⁶

b. Bentuk *Gequalifseerd*

¹¹⁶ H.A.K. Moch Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung, hal.35-40

Pasal 374 : Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau pekerjaannya atau karena mendapat upah uang, dihukum sebagai penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Jenis penggelapan ini tidak ada namanya. Ada juga yang memberi nama penggelapan khusus. Lebih tepat apabila diberi nama penggelapan dengan pemberatan.

c. Bentuk yang *geprivilegeerd*.

Pasal 373 : perbuatan yang diterangkan dalam pasak 372 bilamana yang digelapkan itu bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai penggelapan ringan dengan penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda enam puluh rupiah.

d. Penggelapan dalam keluarga.

Pasal 367 : jika dia (pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini) adalah suami (istri) yang terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

E. Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dalam pandangan Islam

1. Tindak Pidana Penipuan menurut Perspektif Islam

Dasar-dasar hukum dari pada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam yang terdapat didalam Al-Quran sebagai berikut:

Al-Quran Surah Al-Imran ayat 77:

أُولَٰئِكَ قَلِيلًا ثَمَنًا وَآيْمَانِهِمْ اللَّهُ بِعَهْدٍ يَشْتَرُونَ الَّذِينَ إِنَّا
يَنْظُرُ وَلَا اللَّهُ يُكَلِّمُهُمْ وَلَا الْآخِرَةَ فِي لَهُمْ خَلَقَ لَا
إِلَيْهِمْ عَذَابٌ وَلَهُمْ ۖ يُزَكِّيهِمْ وَلَا الْقِيَمَةَ يَوْمَ إِلَيْهِمْ

Artinya :

Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih.

Surah Al-Imran ayat 77 diatas menerangkan bahwasanya orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah, dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli atau ketika mengikat janji yang lain, jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau sumpah itu dan pada kemudian hari tidak bisa mengembalikan harta yang di janjikannya. Janji Allah pula dikemudian hari adalah azab yang bagi orang-orang yang seperti ini. Kemudian didalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188:

إِلَىٰ بِهَا وَتُدُلُّوهُ بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا
وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لِتَأْكُلُوا الْحُكَّامِ
تَعْلَمُونَ

Artinya :

dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188 diatas menjelaskan bahwasanya memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam. Al-Quran An-Nisa' ayat 29:

إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَا ضَ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Mengenai surah An-Nisa' diatas kita bisa menarik kesimpulan seperti pada surah Al-Baqarah ayat 188, bahwasanya setiap orang yang beragama Islam tidak dibenarkan memakan harta ataupun memperoleh harta dengan jalan yang batil. Permasalahan tindak pidana penipuan, ada beberapa hadis yang berkenaan dengan tindak pidana penipuan, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah sebagai berikut:

...عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: لِكُلِّ غَا دِرٍ لَوْاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ
غَدْرُهُ فُلَانٍ.

Artinya:

“Dari Abdullah, Nabi SAW bersabda: setiap penipu mempunyai bendera (tanda) pada hari kiamat. Lalu dikatakan, "ini adalah penipuan (yang dilakukan) oleh si fulan".”¹¹⁷

Hadis riwayat dari Ibnu Umar:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، مَرَّ بِطَعَامٍ بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَأَعْجَبَهُ
حُسْنُهُ، فَأَذْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، يَدَهُ فِي جَوْفِهِ، فَأَخْرَجَ شَيْئًا لَيْسَ بِالْطَّ
هْرِ، فَأَقْفَفَ بِصَا حِبِّ الطَّعَامِ، ثُمَّ قَالَ: لَا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

Artinya:

“dari Ibnu Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW melewati makanan yang ada di pasar Madinah, beliau pun takjub dengan baiknya makanan tersebut. Beliau lalu memasukkan tangan ke dalam makanan tersebut dan mengeluarkan sesuatu yang tidak jelas. Beliau lalu berhenti di depan pemilik makanan dan bersabda, "tidak boleh ada kecurangan di antara kaum muslimin. Siapa saja yang berbuat curang terhadap kami maka dia tidak termasuk golongan kami".¹¹⁸

Hadis lain yang berkaitan dengan penipuan adalah hadis yang berkenaan dengan kemunafikan, yang mana dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya terdapat tiga ciri-ciri orang munafik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman hadis nomor 33, Hadis tersebut masuk kedalam bab berjudul *Baabu Alaamati Munaafiq* yang artinya Bab tanda-tanda orang munafik. Sebagai berikut:

¹¹⁷ Imam Ad-Darimi, 2007, *Sunan Ad-Darimi*, Pustaka Azzam, Jakarta, hal 566

¹¹⁸ *Ibid*, hal 565

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ آيَةُ آيَةِ الْمُنْفِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَ
عَدَّ أَخَافَ، وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانًا

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersada, Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat.” (HR. AlBukhari).¹¹⁹

Dari hadis diatas kita dapat mengetahui bahwasanya perbuatan penipuan ini sudah ada sejak zaman Nabi SAW sekalipun, dan pada hadis yang pertama menjelaskan pada akhirat nanti seseorang yang dalam hidupnya melakukan kejahatan penipuan kelak akan ada tanda apa yang telah di lakukannya sewaktu didunia. Sedangkan pada hadis yang ke 2 menjelaskan seseorang yang menjual suatu barang dengan cara curang agar pembeli tertipu akan sampulnya atau barang luarnya, dan Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya orang yang seperti ini bukan golongan kaum muslimin.

Tiap-tiap jarimah atau jinayah dalam tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur yang wajib dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman terhadapnya dan unsur ini bisa disebut unsur formil (rukun *syar'i*).
- b. Adanya tingkahlaku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur materil (rukun *maddi*).

¹¹⁹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2015, *Al-Lu'lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Solo, hal 24-25

- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya dan unsur ini disebut unsur moril (rukun *adabi*).¹²⁰

2. Tindak Pidana Penggelapan menurut Perspektif Islam.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam masalah penggelapan yang dihubungkan dengan tindak pidana penggelapan memang tidak disebutkan secara jelas dan khusus dalam al-Qur'an dan Hadist. Akan tetapi bukan berarti Islam tidak mengatur masalah ini. Justru diperlukan kajian dari al-Qur'an untuk menemukan hukum dari masalah ini. Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadist. Apapun bentuk tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia pasti ada hukumannya. Dalam hukum Islam bentuk tindak kejahatan dikenal dengan istilah *jarimah*.

Islam tidak ada istilah khusus tentang penggelapan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penggelapan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu: *ghulul*, *ghasab*, *sariqah*, *khianat*.

Adapun kata *ghulul* secara etimologi berasal dari kata kerja (غال - يغال) yang *masdar* (الغلة - الغلة - الغل و لغيلل) invinitive atau *verbal noun*-nya ada beberapa pola yang semuanya diartikan oleh Ibnu al-Manzur dengan (شدة العطس و حر ارنة) *sangat kehausan dan kepanasan*.¹²¹

¹²⁰ Ahmad Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, bulan Bintang, Jakarta, hal. 6

¹²¹ M.Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta, hal. 94.

Kata (لولا غلا) dalam arti berkhianat terhadap harta rampasan juga disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 161, yang

يَوْمَ غَلَّ بِمَا يَأْتِ يَغْلُ ۖ وَمَنْ يَغْلِ أَنْ لِنَبِيِّ كَانَ وَمَا يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ كَسَبَتْ أَمْ نَفْسٍ كُلُّ تُوْفَى تَمَّ ۖ الْقِيَمَةِ

artinya: „Yang tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang dengan membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizhalimi.“

Pada umumnya para ulama menghubungkan ayat 161 surah Ali-Imran ini dengan peristiwa perang uhud yang terjadi pada tahun ke-3 H, walaupun ada juga riwayat yang menginformasikan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus sehelai beludru merah yang hilang pada waktu perang badar.

Mutawalli Al-Sya“rawi mengemukakan pandangan yang sedikit berbeda. Menurutnya, dalam perang badar, Rasul saw, mengumumkan bahwa “Siapa yang membunuh seseorang maka harta rampasan perang yang ditemukan bersama sang terbunuh menjadi miliknya”. Kebijakan ini beliau tetapkan untuk mendorong semangat juang kaum muslimin.

Ayat ini menegaskan bahwa tidak mungkin dalam satu waktu atau keadaan seorang nabi berkhianat karena salah satu sifat nabi adalah amanah, termasuk tidak mungkin berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Hal itu tidak mungkin bagi semua nabi, apalagi Nabi Muhammad saw, penghulu para nabi. Umatnya pun tidak wajar melakukan pengkhianatan.¹²²

¹²² M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, hal. 320.

Nabi SAW menitahkan umat beliau untuk menghukum pencuri harta rampasan perang dan membakar harta miliknya serta menderanya. Hal itu sebagai peringatan keras bagi umat muslim yang lain, dan sebagai pelajaran agar mereka tidak ikut melakukannya. Umar r.a. meriwayatkan Nabi saw bersabda, “*Jika kalian menemukan seseorang yang mencuri ganimah, bakarlah hartanya dan deralah ia*”.

Umar berkata “kami menemukan seorang pencuri harta rampasan perang yang berupa mushaf. Kemudian kami menanyakan hal ini kepada Salim. Ia berpendapat, Juallah dan bersedekahlah dari hasil penjualan harta itu.” Umar bin Syaib meriwayatkan dari kakeknya bahwa Nabi saw, Abu Bakar, dan Umar pernah membakar harta orang yang mencuri *ganimah* dan mendera mereka. Kata *al-ghulul* (culas) berarti menyembunyikan sesuatu ke dalam barang-barangnya dengan cara mengkhianati, menipu, dan berlaku culas kepada kawan-kawan, terutama sekali menyembunyikan “harta rampasan” sebelum dibagi-bagi.

Menurut keterangan jumbuh, pengertian *membawa barang apa yang telah diculaskannya*, berarti di hari kiamat kelak, segala barang tipuan yang dilakukannya terhadap kawan-kawannya akan dipikulnya sendiri di atas pundaknya, agar dia merasa malu dari perbuatannya yang culas dan sebagai tambahan azab atas perbuatannya yang amat khianat itu.¹²³

Definisi di atas, bisa disimpulkan bahwa istilah *ghulul* diambil dari ayat 161 surah Ali-Imran yang pada mulanya hanya terbatas pada tindakan

¹²³ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta, hal. 187.

pengambilan, penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta milik bersama kaum muslimin, harta dalam suatu kerjasama, harta negara, harta zakat dan harta lain-lain. Adapun *ghasab* secara bahasa artinya adalah mengambil sesuatu secara aniaya, atau secara paksa dan terang-terangan. Secara terminologi syara“ secara garis besar ada dua hakikat yang berbeda secara mendasar menurut ulama Hanafiyah dan ulama selain mereka.

Ghasab menurut ulama Hanafiyah adalah mengambil harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan “tangan” si pemilik harta itu. Di sini mutlak harus ada tambahan dua kriteria lagi untuk definisi *ghasab* pertama, pengambilan itu dilakukan secara terang-terangan. Tambahan ini untuk mengeluarkan tindak pidana pencurian, karena pencurian dilakukan secara diam-diam dan tersembunyi. Tambahan kedua, atau dalam bentuk pengambilan yang “memendekkan atau melemahkan tangan” si pemilik apabila harta yang diambil itu tidak berada di tangannya. Sehingga definisi *ghasab* di atas menjadi “pengambilan harta yang memiliki nilai, dihormati dan dilindungi dilakukan secara terang-terangan, tanpa seizin pemiliknya dalam bentuk pengambilan yang menyingkirkan “tangan” (kekuasaan) si pemilik apabila harta itu berada ditangannya, atau memendekkan dan melemahkan “tangan” si pemilik apabila harta itu tidak berada ditangannya, supaya definisi ini mencakup pengambilan (*penggashaban*) harta tersebut dari tangan orang menyewanya, atau dari orang yang harta itu menjadi gadaian di tangannya, atau dari orang yang dititipi.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *ghasab* seperti berikut “mengambil harta secara paksa dan melanggar (tanpa hak) tanpa melalui peperangan. Dari definisi itu bisa diketahui bahwa *ghasab* menurut ulama Malikiyah cakupannya lebih khusus.¹²⁴

Menurut ulama Malikiyah mengambil harta orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, bukan dalam arti merampok. Definisi ini juga membedakan antara mengambil barang dan mengambil manfaat. Menurut mereka, perbuatan sewenang-wenang terhadap harta itu ada empat bentuk, yaitu (a) mengambil materi benda tanpa izin, mereka menyebutnya *ghasab*, (b) mengambil manfaat suatu benda, bukan materinya, juga disebut *ghasab*, (c) memanfaatkan sesuatu sehingga merusak atau menghilangkan benda itu, seperti membunuh hewan, membakar baju, dan menebas pohon yang bukan miliknya, tidak termasuk *ghasab* tetapi disebut *ta'addi*, dan (d) melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan rusak atau hilangnya milik orang lain, seperti melepas tali pengikat seekor kerbau sehingga kerbau itu lari, tidak termasuk *ghasab*, tetapi disebut *ta'addi*. Menurut ulama mazhab Maliki, keempat bentuk perbuatan di atas dikenakan ganti rugi, baik dilakukan secara sengaja maupun tersalah.¹²⁵

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan *ghasab* sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Definisi ini bersifat umum dibandingkan kedua definisi sebelumnya. Menurut mereka, *ghasab* tidak hanya mengambil materi

¹²⁴ Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam Wa adilatuhu jilid 6*, Gema Insani, Jakarta, hal. 662-663.

¹²⁵ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal. 400.

harta tetapi juga mengambil manfaat suatu benda. Dengan demikian, menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya Imam Abu Yusuf, suatu perbuatan dikatakan *ghasab* jika berupa penguasaan terhadap milik orang lain dengan memindahkan atau mengalihkan dari tangan pemiliknya. Adapun menurut jumhur ulama, termasuk Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qais, keduanya ulama fikih Mazhab Hanafi, *ghasab* tidak disyaratkan harus memindahkan atau mengalihkan barang yang diambil itu dari penguasaan pemiliknya. Menurut mereka, dengan penguasaan terhadap benda itu saja sudah dinamakan *ghasab*, apalagi bersifat pemindahan hak milik.

Tidak diperselisihkan lagi di kalangan fuqaha, bahwasannya wajib atas orang yang meng*ghasab* apabila harta yang di *ghasab* itu masih ada padanya tanpa mengalami penambahan atau penyusutan, untuk mengembalikan harta (barang) itu sendiri. Sedang apabila barang tersebut sudah musnah (tidak ada di tangannya), maka fuqaha telah sependapat bahwa apabila barang tersebut adalah barang takaran atau barang timbangan, maka orang yang meng*ghasab* itu harus memberikan (mengembalikan) barang yang sebanding dengannya, yakni sebanding dengan barang yang dimusnahkannya, baik keadaan sifat maupun timbangannya.¹²⁶

Fuqaha berselisih pendapat tentang barang-barang yang lain (*al-arudh*). Imam Malik berpendapat bahwa tentang barang-barang yang lain seperti

¹²⁶ Ibnu Rusyd, 1990, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, (terj. M.A.Abdurrahman,dkk), Asy-Syifa", Semarang, hal 408.

hewan dan lainnya, maka tidak diputuskan kecuali berdasarkan nilai (harga) barang tersebut pada saat dimusnahkan (dikonsumsi).

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dan Daud berpendapat bahwa yang diwajibkan dalam hal ini adalah barang yang sebanding dengannya, dan hanya diharuskan membayar harga apabila tidak didapatkan barang yang sebanding dengannya. Dapat disimpulkan bahwa *ghasab* adalah suatu bentuk kejahatan berupa mengambil atau menguasai hak orang lain tanpa seizin si pemiliknya, dengan melakukan unsur pemaksaan. Dengan karakteristik seperti, karena ada batasan tanpa izin pemilik maka bila yang diambil berupa harta titipan atau gadai jelas tidak termasuk perbuatan *ghasab* tetapi *khianat*, terdapat unsur pemaksaan atau kekerasan maka *ghasab* bisa mirip dengan perampokan, namun dalam *ghasab* tidak terjadi tindak pembunuhan, terdapat unsur terang-terangan maka *ghasab* jauh berbeda dengan pencurian yang di dalamnya terdapat unsur sembunyi-sembunyi, yang diambil bukan hanya harta, melainkan termasuk mengambil/menguasai hak orang lain.

Al-sariqah secara bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya pencurian. *Al-sariqah* adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.¹²⁷ Buku Hukum Pidana Islam yang ditulis oleh Dedy Sumardi mengutip definisi pencurian menurut Abd al-Qadir Awdah bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah tindakan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Dan juga mengutip definisi lebih rinci yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab,

¹²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam 7*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 369.

menurutnya mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.¹²⁸



¹²⁸ Dedy sumardi,dkk, 2014, *Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 64.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang

Konsep pendekatan restoratif merupakan perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi bangsa Arab purba, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi di mana asas-asasnya sesuai dengan asas-asas yang ada dalam kebudayaan Indonesia juga dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana.¹²⁹

Di Indonesia penerapan keadilan restoratif berdasarkan pada jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia sendiri yang tercantum dalam Pancasila sebagai ideologi dari negara Indonesia sendiri bahwa hukum itu berasal dari jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia sendiri. Di mana diberikan kesempatan pada musyawarah hingga menuju pada mufakat dalam menemukan titik temu yang adil bagi kedua belah pihak. Dalam penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terhadap suatu konflik atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana, antara hubunganhubungan sosial anggota masyarakat tersebut yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama, di mana asas musyawarah untuk mencapai mufakat bersama guna menemukan jati diri keadilan itu sendiri yang ada di

¹²⁹ RufinusHutahuruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 103

dalam batin tiap orang, proses penyelesaiannya dengan pemberian kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana tersebut.

Umbreit sebagaimana dikutip Rufinus Hutahuruk menjelaskan bahwa: *restoratif justice is a "victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime"*

(keadilan restoratif adalah sebuah "respon tindak pidana yang berpusat pada korban yang memungkinkan korban, pelaku tindak pidana, pihak keluarga mereka, dan perwakilan komunitas masyarakat untuk menyelesaikan kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana).¹³⁰

Dasar utama dari penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong kedua belah pihak untuk bermediasi penal dalam menemukan suatu kesepakatan, tetapi keadilan restoratif bertujuan untuk menembus hati dan pikiran dari kedua belah pihak yang terlibat konflik agar dapat memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi pemulihan yang bersifat mencegah.

Selanjutnya bagaimana bentuk penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia?, hal itu dilihat dari sudut hukum, pekerjaan kepolisian tidak lain berupa penerapan atau penegakan hukum, dengan kata lain polisi menjadi *status quo* dari hukum. Dari hal ini menunjukkan bahwa tugas kepolisian wajib sejalan dengan apa yang diminta oleh hukum pidana materil dan hukum pidana formil, sehingga hukum menjadi titik sentral dan menjadikan Kepolisian sebagai hamba

¹³⁰ Ibid hal 106

hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo gaya pemolisian seperti itu, dikenal dengan sebutan “Polisi Antagonis” yaitu polisi yang memposisikan dirinya berhadapan dengan rakyat. Dari hal ini kepolisian perlu melihat asas-asas yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, sehingga polisi dapat menempatkan rakyat sebagai pusatnya bukan hanya berpatokan pada hukum saja.

Ketika polisi memang menjadi pelindung, penganyom, dan pelayan dari masyarakat sesungguhnya, maka hukum tidak dijadikan patokan utama. Tanpa melihat sifat batiniah, melihat dari hati nurani. Sehingga polisi tidak lagi terkurung dengan rumusan formal perundang-undangan yang mengancam hukuman penjara bagi seorang pencuri, tetapi melihat kasus itu sesuai dengan hati dan pikirannya.

Di mana ia melihat lebih dalam lagi kepada kebiasaan-kebiasaan yang melekat sejak dahulu di dalam kehidupan rakyat itu sendiri. Sehingga polisi di sini memiliki keberanian untuk keluar dari lingkaran hukum tertulis yang selama ini menjadikan dirinya sebagai hamba. Hal ini sebagai mana yang dikatakan oleh **Iptu S. Toni Hendro, SH** menjelaskan bahwa dilapangan kerap kali dilakukan usaha-usaha penyelesaian perkara penipuan dan penggelapan melalui diskresi kepolisian dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa, dan kebanyakan dapat diselesaikan di kantor kepolisian tanpa harus diteruskan ke kejaksaan.¹³¹

¹³¹ Hasil wawancara dengan Iptu S. Toni Hendro, SH selaku_Kasubnit idik I/penyidik di Polrestabes Semarang, pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 10.55 wib

Sehingga penerapan keadilan restoratif di kepolisian berlandaskan pada diskresi atau kebijakan, hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 menyebutkan: 1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. 2) Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia

Hal ini pula sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 7 ayat (1) butir i menjelaskan “penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:¹³²

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledaan dan penyitaan
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang

¹³² Lembaga Pendidikan POLRI, 2014, *Diskresi Kepolisian*, Lembaga Pendidikan POLRI Akademi Kepolisian, Semarang, hal 42

- g. memanggil orang untuk di dengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dari tugas dan wewenang inilah maka polisi memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam menghentikan proses penyidikan hal ini pula sebagai mana dijelaskan pada Pasal 109 ayat (2) “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.¹³³ Kewenangan penghentian penyidikan ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian guna tidak mencederai hukum pidana sebagai obat terakhir dari pada hukum, hal ini menunjukkan bahwa hukum positif dan hukum yang bertumbuh di dalam masyarakat dapat berdampingan.

Penyimpangannya kerap kali terjadi pelaporan kepada penuntut umum seperti yang dijelaskan dalam bahan ajar Hukum Acara Pidana untuk Akademi Kepolisian “dalam praktek penerapan Pasal 109 ayat (2) KUHP jarang sekali dilaksanakan oleh penyidik yaitu pemberitahuan kepada

¹³³ R. Soenarto Soerodibroto, 2007, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 406,

penuntut umum, tersangka atau keluarganya, karenanya banyak kasus yang tidak berlanjut tanpa diketahui secara jelas (*dark numbers*).¹³⁴

Melalui kebijakan ini pihak kepolisian diberikan kewenangan untuk menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dalam hal melakukan penyidikan, apakah perkara ini dapat diselesaikan pada tahap pertama dalam sistem peradilan yaitu penyidikan, atukah patut dilanjutkan dan diperiksa pada tahap penuntutan. Namun diskresi ini sering kali takut digunakan oleh pihak kepolisian karena kurangnya pengetahuan dan ketakutannya akan hukum positif, dan menjadi ketakutan oleh kepolisian akan penilaian masyarakat awam yang beranggapan bahwa diskresi kepolisian ini adalah acara ilegal yang merupakan akal-akalan dari pihak kepolisian guna mengambil untung dari pihak-pihak yang berperkara. Padahal dalam praktik pemeriksaan kasus pidana, ide awal munculnya diskresi lebih banyak berasal dari pihak berperkara, khususnya pihak korban.¹³⁵

Sehingga dasar daripada penerapan keadilan restoratif pada kepolisian berdasarkan pada diskresi yang diberikan oleh undang-undang. Roscoe Pound, sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam, mengartikan diskresi kepolisian yaitu: *“an authority conferred by law to act in certain condition or situation; in accordance with official’s or an official agency’s own considered judgement and conscience. It is an idea of morals, belonging to the twilight zone between law and morals”*.

¹³⁴ Lembaga Pendidikan POLRI, 2014, *Hukum Acara Pidana untuk Akademi Kepolisian*, Lembaga Pendidikan POLRI Akademi Kepolisian, Semarang, hal 82

¹³⁵ Ibid, hal 41

Jika diterjemahkan dalam terjemahan bebas: (otoritas yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi tertentu atau; dengan sesuai pejabat atau badan resmi memiliki pertimbangan dan hati nuraninya sendiri. Itu adalah ide dari moral, dan berasal dari zona seimbang antara hukum dan moral). Dan sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam “diskresi kepolisian adalah suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya.

Penerapan keadilan restoratif dalam perkara penipuan dan penggelapan perlu pula adanya kepastian hukum yang di mana perlunya adanya keputusan hukum yang mengikat yang berasal dari lembaga yang benar-benar mewakili Tuhan bukan menjadi corong dari apa yang menjadi keinginan negara.

Instrumen hukum acara pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi diketahui dalam praktik sering digunakan sebagai alat represif saja oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah fundamental yang dihadapi oleh masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat serta untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang diinginkan dan digambarkan melalui ketertiban, kepatutan serta keharmonisan. Hal ini hanya bisa diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi

mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.¹³⁶ Keadilan sebagai objek yang dikehendaki, dituntut dan diperjuangkan oleh siapapun.¹³⁷

Dalam mewujudkan keadilan sangatlah penting perlunya mengetahui hakikat seseorang yang menjadi korban dalam perkara pidana. Menurut Nils Christie, ada 6 (enam) atribut untuk mengetahui identitas atau jati diri dari suatu korban dari tindak pidana tertentu antara lain : 1) *“The victims is weak in relation to the offender; 2) The victim is, if not acting virtuously, then at least going about their legitimate, ordinary everyday business; 3) The victim is blameless for what happened; 4) The victim is unrelated to and does not know the stranger who has committed the offence; 5) The offender is unambiguously big and bad; 6) The victim has the right combination of power, influence or sympathy to successfully elicit victim status without threatening (and thus risking opposition from) strong countervailing vested interest”*.¹³⁸

Berdasarkan penjelasan Nils Christie di atas, maka dapat dipahami bahwa korban sesungguhnya harus mendapatkan simpati dan keadilan, hal ini dapat dirasakan apabila penyelesaian perkara pidana dilakukan melalui *restorative justice*. Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam rangka untuk memahami makna dan tujuan dilakukannya

¹³⁶ Scheb JD, John M., dan Scheb II, John M., 2008, *Criminal Law and Procedure*, 6th Edition, Belmont: Thomson Learning, hal. 3.

¹³⁷ Wasitaatmadja, Fokky Fuad., 2020, *Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spritualisme*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 31.

¹³⁸ Dignan, James., 2005, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Berkshire: Open University Press – McGraw-Hill Education, hal. 17.

suatu pemulihan dan bentuk sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang bersifat memulihkan atau mencegah.¹³⁹ Sedangkan sistem pidana yang diterapkan sebagai reaksi terhadap perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma hukum. Para pelaku kejahatan dianggap sudah tidak memperdulikan keamanan dan hak-hak orang lain serta kepentingan korban, tujuan akhir sebuah pidana adalah guna memberikan efek jera, keteraturan, keamanan atau untuk menciptakan tegaknya aturan hukum.

Pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana tidak lagi diterapkan terbatas pada tindak pidana dengan pelaku anak dan terhadap tindak pidana ringan saja. Sejak terbitnya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, seluruh tindak pidana yang memenuhi syarat formil dan materil dapat diselesaikan ditingkat penyelidikan atau penyidikan tanpa harus dilimpahkan ke Kejaksaan. Di Polrestabes Semarang sering diterapkan upaya keadilan restoratif dengan proses pertemuan antara Pelapor dan Terlapor serta melibatkan pihak-pihak terkait seperti keluarga dari kedua belah pihak, perangkat desa/ ketua lingkungan setempat, serta tokoh-tokoh setempat. Polisi dalam hal ini berperan sebagai mediator dan atau fasilitator. Pertemuan pihak-pihak yang berperkara bisa dilakukan di kantor Kepolisian setempat atau bisa dilakukan ditempat yang telah disepakati para pihak. Setelah pertemuan berhasil mencapai kesepakatan,

¹³⁹ Sarwirini, 2014, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak", *Jurnal Yuridika*, Vol. 29, hal 383-384.

selanjutnya kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan tertulis.¹⁴⁰

Untuk menghentikan proses penyidikan suatu perkara, sebagai contoh dalam perkara penipuan dan penggelapan, harus ada permohonan tertulis penghentian penyidikan yang dibuat dan ditandatangani para pihak yang ditujukan kepada Kapolrestabes Semarang. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan kesepakatan perdamaian dan bukti-bukti pemulihan hak korban, seperti dalam kasus penipuan dan penggelapan adalah bukti pengembalian uang atau barang atau bentuk-bentuk lain dari penggantian kerugian yang dialami korban. Selanjutnya penyidik akan melakukan penelitian kelengkapan dari permohonan penghentian penyidikan yang diajukan oleh para pihak dan melakukan pemeriksaan tambahan dan klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Bila hasil penelitian dokumen, pemeriksaan tambahan dan klarifikasi para pihak sudah terpenuhi, tahap selanjutnya dilakukan gelar perkara khusus, penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus, penerbitan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum karena keadilan restorative, Jaksa penuntut umum akan diberitahukan perihal dilaksanakannya penghentian penyidikan dengan mengirimkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan dengan dilampiri surat ketetapan penghentian penyidikan. Setelah

¹⁴⁰ Hasil wawancara dengan Iptu S. Toni Hendro, SH selaku_Kasubnit idik I/penyidik di Polrestabes Semarang, pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 10.55 wib

itu dilakukan pelepasan tersangka dan pengembalian barang bukti yang disita kepada yang berhak.¹⁴¹

Hal diatas sejalan dengan lahirnya gagasan tentang konsep *restorative justice* atau keadilan *restorative* sebagai bentuk penyelesaian alternatif, muncul sebagai respon terhadap kinerja sistem peradilan pidana tradisional/konvensional, yang memiliki karakteristik, antara lain : 1) “Yang bertindak untuk penyelesaian perkara adalah aparat hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan) mengatasnamakan negara untuk kepentingan umum/masyarakat (korban), pengacara/advokat atas nama pelaku, tanpa pelibatan masyarakat, pelaku dan korban secara langsung atau tanpa peran aktif para pihak yang bersangkutan paut dengan tindak pidana tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri; 2) bahwa hasil putusannya (*output*) lebih cenderung bersifat pembalasan atau penghukuman dari pada memberikan putusan yang bersifat “*win-win solution*” (menguntungkan kedua belah pihak) sesuai kehendak para pihak; dan 3) keadilan yang dirasakan bersifat *retributive* (menekankan keadilan pada pembalasan) dan *restitutive* (keadilan yang menekankan atas dasar ganti rugi), dan tidak memikirkan jalan untuk memberi *restorative justice* yang dapat dirasakan secara menyeluruh oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*)”.¹⁴²

Realita kehidupan sosial masyarakat, selain penegakan hukum yang dilakukan fungsi reskrim ternyata kasus perkara pelanggaran hukum setidak-

¹⁴¹ Hasil wawancara dengan Iptu S. Toni Hendro, SH selaku_Kasubnit idik I/penyidik di Polrestabes Semarang, pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 10.55 wib

¹⁴² Karim, 2016, “*Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice*”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, (3), hal. 410-411.

tidaknya yang menyangkut pertikaian antar warga diselesaikan secara informal oleh lembaga-lembaga sosial ataupun individu warga (tetangga) bahkan oleh pejabat Kepolisian seperti penganiayaan. Sehingga, suatu tindak pidana tidak diproses sampai tahap peradilan.¹⁴³ Tindak pidana yang tidak diproses sampai tahap peradilan tersebut, telah mengedepankan prinsip *restorative justice* dalam penyelesaiannya. Penerapan *restorative justice* dan mediasi penal *restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan Sistem Peradilan Pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang selama ini merasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Menurut Rachmat Aribowo, bahwa : “Dalam pelaksanaannya, praktek demikian bahkan tidak lagi hanya mengenal perkara pidana serba ringan tetapi juga mencakup perkara seperti penghinaan, penganiayaan, penipuan dan penggelapan, kelalaian mengakibatkan orang luka, perbuatan tidak menyenangkan, bahkan pencurian dan perjudian”.¹⁴⁴

Sasaran akhir konsep *restorative* ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma atau cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lembaga

¹⁴³ Aribowo, Rachmat., 2013, “Peran Penyidik Satuan Reskrim Polres Samosir Dalam Penanganan Penyidik Tindak Pidana Penganiayaan Pada Wilayah Hukum Polres Samosir”, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Domisili Akpol Semarang, hal. 4.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 4.

permasalahannya; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi kejahatan; dan pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat.¹⁴⁵

Salah satu contoh penyelesaian perkara Melalui Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan di Satreskrim Polresta Semarang dapat dilihat dalam perkara dengan koban GUNAWAN SANTOSO dan tersangka ADE IRFAN SAFARI. Dalam penanganan perkara tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:¹⁴⁶

1. Penanganan TKP :

Tidak dilakukan penanganan TKP.

2. Pemanggilan :

- a. Surat Panggilan Nomor : xxxxx tanggal 27 Mei 2021, melakukan pemanggilan terhadap Saksi PURWANTI.
- a. Surat Panggilan Nomor : xxxx tanggal 27 Mei 2021, melakukan pemanggilan terhadap Saksi SUWARNO.
- b. Surat Panggilan Nomor : xxxxx, tanggal 28 Mei 2021, melakukan pemanggilan terhadap Saksi ARIF FIRMANSYAH.
- c. Surat Panggilan (pertama) Nomor : xxxxx, tanggal 25 Agustus 2021, melakukan pemanggilan terhadap tersangka ADE IRFAN SAFARI.

¹⁴⁵ Karim, *Op.cit.*, hlm. 410-411.

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Iptu S. Toni Hendro, SH selaku_Kasubnit idik I/penyidik di Polresta Semarang, pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 10.55 wib

d. Surat Panggilan Nomor (kedua) : xxxx, tanggal 25 Agustus 2021, melakukan pemanggilan terhadap Tersangka ADE IRFAN SAFARI.

e. Surat Panggilan Nomor : xxxxx, tanggal 25 Agustus 2021, melakukan pemanggilan terhadap Saksi MUHAMMAD KUKUH SETIYA PAMBUDI.

3. Penangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : xxxxx, tanggal 23 Agustus 2021, telah dilakukan penangkapan terhadap tsk. ADE IRFAN SAFARI dan telah dibuatkan berita acara penangkapan

4. Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : xxxxxx, tanggal 23 Agustus 2021, telah dilakukan penahanan terhadap tsk. ADE IRFAN SAFARI dan telah dibuatkan berita acara penahanan

5. Penyitaan :

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor. : xxxxx, tanggal 2 Juni 2021 telah disita barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) yang ditandatangani ADE IRFAN SAFARI tanggal 13 Mei 2019.

Dari fakta diatas, dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara penipuan dan penggelapan tersebut telah dilakukan kegiatan penyidikan dan bentuk upaya paksa dalam bentuk pemeriksaan, penangkapan, penahanan dan penyitaan barang bukti yang dilakukan penyidik. Ditengah-tengah proses

penyidikan, para pihak mencapai kesepakatan untuk berdamai dan menyelesaikan perkara secara kekeluargaan.

Penyelesaian perkara secara musyawarah kekeluargaan mengimplementasikan unsur pemaaf dalam perkara yang sedang ditangani. Unsur pemaaf maksudnya bahwa korban telah memaafkan pelaku, namun unsur pemaaf tidak menghapuskan tindak pidana. Unsur pemaaf dapat menjadi dasar untuk meringankan putusan hakim dalam tingkat persidangan di pengadilan.¹⁴⁷

Kegiatan penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang merupakan delik murni tidak sepenuhnya dilakukan berdasarkan KUHAP. Hal ini dikarenakan dalam hukum pidana di Indonesia tidak dikenal adanya penyelesaian diluar peradilan terutama pada delik murni, dan bila terjadi kesepakatan perdamaian, maka hanya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara. Alasan penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yaitu karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan peristiwa pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Fauzan, M., 2015, *Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 1108. Lihat juga: Sofian, Ahmad., 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 275.

¹⁴⁸ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hlm. 311.

Berdasarkan uraian di atas, maka penghentian penyidikan dapat dirumuskan sebagai berikut¹⁴⁹:

“Tindakan penyidik menghentikan penyidikan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana karena untuk membuat suatu terang peristiwa itu dan menentukan pelaku-pelaku sebagai tersangkanya tidak terdapat cukup bukti atau dari hasil penyidikan diketahui bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum”.

Iptu S. Toni Hendro, SH selaku_Kasubnit idik I/penyidik di Polrestabes Semarang menjelaskan bahwa alasan penghentian penyidikan perkara penipuan dan penggelapan adalah demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Dapat dicermati bahwa penghentian penyidikan demi hukum ini dikaitkan dengan alasan-alasan hukum yang mengakibatkan penyidikan tidak dapat dilanjutkan, yaitu :

- a. Hapusnya hak menuntut pidana karena ne bis in idem. Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, dimana perbuatan tersebut sudah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh hakim pengadilan.¹⁵⁰
- b. Dalam hal delik aduan tidak diajukan pengaduan. Jika orang yang bersangkutan dalam tindak pidana aduan yaitu korban tidak mengajukan pengaduan, maka penyidik tidak diperbolehkan untuk melakukan penyidikan.¹⁵¹ Hal ini juga kadang berkaitan dengan kepentingan pribadi korban yang merasa keberatan jika perkaranya diketahui orang banyak.

¹⁴⁹ Pasal 109 ayat (2) KUHP.

¹⁵⁰ Pasal 76 KUHP.

¹⁵¹ Pasal 72 KUHP

- c. Daluarsa (lewat waktu). Setelah melewati tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluarsa. Dengan gugurnya hak menuntut pidana maka tidak ada lagi alasan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan.¹⁵²
- d. Tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia. Asas dari pemidanaan adalah kesalahan, seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan. Jika tersangka pelaku tindak pidana meninggal dunia aka kesalahannya terkubur bersama dirinya dan tidak diwariskan pada ahli warisnya. Sehingga, jika pada waktu penyidikan tersangka meninggal dunia, maka penyidikan terhadap tersangka harus dihentikan.¹⁵³
- e. Tersangka menderita sakit jiwa. Seorang penderita sakit jiwa, baik yang terus-menerus maupun yang kumat-kumatan secara hukum tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak dapat diketahui dengan pasti apakah perbuatannya itu dilakukan secara sadar atau tidak, dan apakah ia paham akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya.¹⁵⁴ Dalam hal penghentian penyidikan dengan alasan hukum ini tidak dapat melakukan penyidikan ulang. Kecuali ternyata terdapat bukti yang kuat ternyata keadaan tersebut rekayasa pelaku.

¹⁵² Bab VIII Pasal 78 s.d. Pasal 82 KUHP tentang hapusnya hak menuntut pidana dan menjalankan pidana.

¹⁵³ Pasal 83 KUHP. Lihat juga : Djisman Samosir, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, (Bandung : Nuansa Aulia, 2013), hlm. 108

¹⁵⁴ Pasal 44 KUHP

Bila dilihat dari uraian diatas maka alasan penghentian penyidikan dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif masih belum sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia.

Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana penipuan dan penggelapan masuk kedalam *Jara'im al-ta'zir* (kejahatan-kejahatan yang ditakzir) sehingga sanksi yang diberikan terhadap jenis kejahatan tersebut masuk kedalam *'uqubah al-ta'zir* (pidana takzir). Hukum takzir harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan "*takzir ini sangat tergantung pada tuntutan kemaslahatan*". Jarimah takzir dalam Ensiklopedia Hukum Islam terbagi atas dua macam.¹⁵⁵

1. Jarimah takzir yang ditentukan oleh syarak seperti riba, menggelapkan titipan orang lain, memaki-maki orang lain, suap/sogok, dan pelanggaran lain yang tidak diancam dengan hukuman hudud, kisas dan diat.
2. Jarimah takzir yang hukumannya ditentukan oleh penguasa dengan syarat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak berlawanan dengan hukum Islam.

Dalam www.hukumjenayah.com disebutkan bahwa kesalahan-kesalahan yang termasuk dalam takzir adalah:

- a. Kesalahan-kesalahan hudud atau kisas yang tidak cukup bukti untuk dikenakan hukuman hudud atau kisas.
- b. Kesalahan-kesalahan khalwat.

¹⁵⁵ Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, Op-cit, hlm. 414.

c. Perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketentraman masyarakat seperti mengumpat, menipu, berjudi, dsb.¹⁵⁶

HA. Djazuli mengemukakan bahwa para ulama membagi tindak pidana takzir menjadi 2 bagian, yaitu:

1. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah SWT (segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum) dan
2. Takzir yang berkaitan dengan hak perorangan (segala sesuatu yang mengancam kemaslahatan bagi seorang manusia/pribadi).¹⁵⁷

Kemudian HA. Djazuli juga menjelaskan sanksi dalam jarimah takzir dapat berupa: 1. Nasehat, 2. Teguran, 3. Ancaman, 4. Pengucilan dalam pergaulan, 5. Pengumuman kepada umum (pencemaran nama baik si pelaku), 6. Denda dan merampas harta, 7. Penjara, 8. Sebat (cambuk), 9. Bunuh.¹⁵⁸

Penentuan sanksi atau hukuman untuk jarimah takzir berada ditangan penguasa/ hakim sebagai perwakilan dari penguasa. Dari segi hak memilih hukuman yang akan dilaksanakan, seorang hakim dalam memilih tindak pidana takzir berhak memilih hukuman yang sesuai dengan jenis tindak pidana takzir yang dilakukan terpidana, dengan syarat hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan pelaku, lingkungan yang mengitarinya, dan tujuan hukuman yang ingin dicapai.¹⁵⁹

¹⁵⁶ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Cetakan Kedua, Unissula Press, Semarang. Hlm. 75

¹⁵⁷ Ibid. hlm. 76

¹⁵⁸ Ibid. hlm. 77

¹⁵⁹ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Op.cit. hal. 178

Bila dilihat dari uraian diatas, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative terhadap perkara penipuan dan penggelapan oleh Satreskrim Polrestabes Semarang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam, karena dalam pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan para pihak yang berperkara, selain itu ada hak dari korban yang diakomodir yaitu memaafkan kesalahan dari pelaku dan menerima bentuk penggantian kerugian sebagai bentuk hukuman pengganti bagi pelaku kejahatan.

Selanjutnya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik juga sebagai bentuk penerapan wewenangnya. Karena pada jarimah takzir ini, penguasa mempunyai wewenang untuk menentukan jenis, jumlah, dan lamanya pidana, maka penguasa mempunyai wewenang memberikan pengampunan atau penghapusan terhadap hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim. Hal ini sudah disepakati oleh fukaha dengan dasar Hadis Nabi Muhammad SAW:

“Bebaskanlah orang-orang yang baik itu atas maksiat yang mereka lakukan, kecuali maksiat yang dilakukan itu merupakan pelanggaran yang diancam dengan hukuman had” (HR. Ahmad bin Hanbal dan Abu Dawud)¹⁶⁰

Hadis tersebut menurut fukaha, mengandung pengertian bahwa hanya untuk jarimah hudud tidak boleh diberi penghapusan atau pengampunan. Namun demikian untuk jarimah takzir hakim atau penguasa memiliki

¹⁶⁰ Ibid. hlm. 179

wewenang untuk menghentikan penyidikan atau memberi pengampunan terhadap terduga.¹⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu S. Toni Hendro, SH selaku Kasubdit idik I/penyidik di Polrestabes Semarang diperoleh keterangan bahwasanya alasan Satreskrim Polrestabes Semarang mengedepankan prinsip *restorative justice* terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan didasarkan pada pertimbangan langsung para penyidik terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi. Para Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang dalam menerapkan prinsip *restorative justice* didasarkan pada berbagai pertimbangan, antara lain : 1) Mengakomodir kepentingan para pihak yang menghendaki penyelesaian perkara secara kekeluargaan; 2) Tersangka menyadari kesalahannya dan bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada korban; 3) Keputusan berdamai merupakan hasil pertemuan antara korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, serta pihak terkait; 4) Terpenuhinya rasa keadilan bagi para pihak; 5) Rasa penyesalan dari pelaku dan adanya bentuk hukuman berupa mengganti kerugian yang dialami korban dengan harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya; dan 6) Keterlibatan masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana dapat memberikan kesadaran bagi berbagai pihak dalam mencegah terjadinya tindak pidana dikemudian hari.¹⁶²

Peran Penyidik sendiri dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yaitu sebagai mediator atau fasilitator. Mediasi Penal

¹⁶¹ Ibid

¹⁶² Hasil wawancara dengan Iptu S. Toni Hendro, SH selaku Kasubdit idik I/penyidik di Polrestabes Semarang, pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 10.55 wib

merupakan proses *restorative justice* dalam hukum pidana yang dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku, korban dan pihak terkait. Hal tersebut seperti yang diutarakan berdasarkan wawancara dengan Iptu S. Toni Hendro, SH selaku Kasubnit idik I/penyidik di Polrestabes Semarang, bahwasanya: “Mediasi adalah salah satu tahapan dalam proses *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana yang diwujudkan dalam pertemuan antara pelaku, korban dan pihak terkait dengan tujuan untuk menemukan suatu solusi penyelesaian masalah yang disepakati bersama, yang nantinya akan diawasi pelaksanaannya oleh pihak-pihak yang terlibat”.¹⁶³

Lebih jauh lagi, mediasi penal merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*) yang selalu dikedepankan pada kasus-kasus perdata. Namun bukan berarti tidak dapat diterapkan di lingkungan hukum pidana. Dalam prakteknya, terdapat beberapa aturan yang menjadi dasar hukum dari penerapan mediasi penal di Indonesia, antara lain :

1. Surat Kepolisian Negara RI No. Pol. : B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tertanggal 14 Desember 2009, perihal Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Surat ini menjadi rujukan bagi Kepolisian RI untuk menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana ringan, seperti yang diatur dalam KUHP terutama dalam Pasal 205, Pasal 302, Pasal 315, Pasal 352, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482. Selain itu, Surat Kapolri tersebut efektif berlaku jika suatu

¹⁶³ Hasil wawancara dengan Iptu S. Toni Hendro, SH selaku Kasubnit idik I/penyidik di Polrestabes Semarang, pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 10.55 wib

perkara masih dalam tahapan proses penyidikan dan penyelidikan. Beberapa poin penekanan dalam Surat Kepolisian RI tersebut, antara lain:¹⁶⁴

- a) “Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaian dapat diarahkan melalui ADR.
 - b) Penyelesaian kasus melalui ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
 - c) Penyelesaian perkara melalui ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar.
 - d) Penyelesaian perkara melalui ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi rasa keadilan;
 - e) Untuk kasus yang telah diselesaikan melalui ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain”.
2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/360/VI/2005 tentang Grand Strategi Kepolisian Republik Indonesia 2005-2025, Tahap ke-III: *Service For Excellence* (2016-2025), Program ke-9 Promoter Kapolri: Penegakan Hukum Yang Lebih Profesional dan Berkeadilan, Kegiatan ke-7: Penyelesaian Perkara Mudah dan Ringan Melalui Pendekatan *Restorative justice*.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Surat Kepolisian Negara RI No. Pol: B/3022/XXI/2009/SDEOPS, tertanggal 14 Desember 2009, perihal: Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

¹⁶⁵ Gunawan, Budi., 2016, “*Tindak Lanjut Penjabaran Program Prioritas dan Kegiatan: Optimalisasi Aksi Menuju Polri Yang Semakin Profesional, Modern, dan Terpercaya Guna*

3. Surat Edaran Kapolri No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Resorative Justice*).
5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
6. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
7. Delik yang dilakukan berupa “pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Pasal 82 KUHP, kewenangan/hak menuntut delik pelanggaran itu hapus, apabila Terdakwa telah membayar denda maksimum untuk delik pelanggaran itu dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dilakukan.

Penanganan perkara *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polrestabes Semarang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adapun syarat-syarat penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative sebagai berikut:

3. Persyaratan umum, berlaku untuk penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif pada kegiatan Penyelenggaraan Fungsi

Mendukung Terciptanya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”, Mabes Polri, Jakarta, hal. 8-11.

Reserse Kriminal, Penyelidikan atau Penyidikan. Persyaratan umum meliputi:

d. Materil, yaitu:

- 1) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) tidak berdampak konflik sosial;
- 3) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- 6) bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.¹⁶⁶

b. Formil, yaitu:

- 1) perdamaian dari kedua belah pihak dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak¹⁶⁷, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- 2) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa:

- a) mengembalikan barang;

¹⁶⁶ Pasal 5 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁶⁷ Pasal 6 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b) mengganti kerugian;
- c) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
- d) mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.¹⁶⁸

2. Kemudian dalam Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 diuraikan persyaratan khusus yang merupakan persyaratan tambahan untuk Tindak Pidana:

- a. informasi dan transaksi elektronik, berupa:
 - 1) pelaku Tindak Pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal;
 - 2) pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah;
 - 3) pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; dan
 - 4) pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.¹⁶⁹
- b. Narkoba, berupa:
 - 1) pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 - 2) pada saat tertangkap tangan:

¹⁶⁸ Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁶⁹ Pasal 8 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- a) ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
 - c) tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
 - d) telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 - e) pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.¹⁷⁰
- c. Lalu lintas, berupa:
- 1) kecelakaan lalu lintas yang disebabkan mengemudi kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan membahayakan yang mengakibatkan kerugian materi dan/atau korban luka ringan; atau
 - 2) kecelakaan lalu lintas di jalan karena kelalaiannya yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹⁷¹

Mekanisme penerapan keadilan restoratif (*Restorative justice*) di Polrestabes Semarang merujuk Peraturan Kepolisian Negara Republik

¹⁷⁰ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁷¹ Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif antara lain:

1. Mengajukan surat permohonan secara tertulis dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait, kepada: Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar Polri; Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Surat permohonan tertulis dilengkapi dengan surat pernyataan perdamaian dan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban kecuali terhadap Tindak Pidana Narkoba.
2. Berdasarkan surat permohonan, penyidik pada kegiatan Penyelidikan melakukan:
 - a. penelitian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
 - c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
 - d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
 - e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;
 - f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif Penghentian Penyelidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara; dan

g. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.¹⁷²

3. Berdasarkan surat permohonan, penyidik pada kegiatan Penyidikan melakukan:

- a. pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
- b. klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
- c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi. Pelaksanaan gelar perkara khusus, dihadiri oleh:
 - 1) penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan
 - 2) pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.¹⁷³
- d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- e. penerbitan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
- f. pencatatan pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;

¹⁷² Pasal 16 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁷³ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- g. pengiriman surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
 - h. memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.¹⁷⁴
4. Dalam hal adanya upaya paksa yang dilakukan, dalam melaksanakan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan berdasarkan Keadilan Restoratif, penyidik atau penyidik segera:
- a. mengembalikan barang/benda sitaan kepada yang paling berhak, setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila terdapat penyitaan terhadap barang/benda yang terkait Tindak Pidana;
 - b. memusnahkan barang/benda sitaan berupa Narkoba atau barang-barang berbahaya lainnya setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan; dan/atau
 - c. membebaskan pelaku/tersangka setelah surat ketetapan penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dikeluarkan, bila pelaku/tersangka ditangkap/ditahan.¹⁷⁵

Pada dasarnya, Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang bertindak secara aktif dalam menyelesaikan tindak pidana penipuan dan penggelapan

¹⁷⁴ Pasal 16 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

¹⁷⁵ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

tersebut. Penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh Satreskrim Polrestabes Semarang bertujuan dalam rangka mempertimbangkan faktor sosiologis, baik bagi pelaku maupun korban, sehingga kedua belah pihak masing-masing mendapatkan keadilan.

Prinsip *restorative justice* pada awalnya dimulai sebagai upaya untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa. *Restorative justice* memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terlibat peristiwa atau kasus. Bukan hanya sekedar pemerintah dan pelaku, namun juga termasuk korban dan tokoh masyarakat, seperti kepala lingkungan, Babhinkamtibmas, dan lain sebagainya.

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu: a. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat; b. Bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai

yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat.

Studi komparasi diperlukan dalam pembaruan hukum, karena kajian perbandingan hukum untuk memahami bagaimana perkembangan hukum di negara-negara lain sekaligus pembaruan hukum yang kita lakukan terdapat kewajaran untuk menyesuaikan (adaptasi) dengan perkembangan negaranegara lain pada umumnya.

Pelaksanaan konsep *restorative justice* melalui Diversi di New Zealand dapat menjadi gambaran keberhasilan penerapan fungsi aparat penegak hukum dalam menangani masalah anak yang terlibat kasus pidana. Di New Zealand sejarah diversi dimulai dengan kesuksesan *family group conferencing* yaitu perundingan antara pihak korban dan pelaku dalam penyelesaian tindak pidana di masyarakat, yang akhirnya dilakukan reformasi terhadap hukum peradilan anak pada tahun 1989. Penerapan peradilan khusus anak telah memberikan ruang untuk pelaksanaan diversi secara luas. Perubahan-perubahan pada peradilan umum menuju peradilan yang mengutamakan perlindungan anak dan diversi. Restrukturisasi Peradilan Pidana di New Zealand setelah reformasi hukum menggambarkan terjadinya perubahan kebijakan peradilan pidana yang ditujukan untuk melindungi anak yang melakukan tindak pidana.

Conferencing dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang

diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. *Conferencing* adalah konferensi, perundingan atau musyawarah. Conferencing tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*primary offender*) tapi juga korban sekunder (*secondary victim*) seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini ikut dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama. Mereka dapat juga berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara persuasif hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku. Dalam perkembangan selanjutnya *conferencing* telah dibawa ke luar negeri dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain seperti Australia, Asia, Afrika Selatan, Amerika Utara dan Eropa.

Hal yang paling penting adalah mengenai tujuan peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu untuk memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan prinsip utama (ideal) dari diversifikasi dan *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara dapat terpenuhi sepenuhnya.

Family Group Conferencing sebagai variasi bentuk *restorative justice* yang dikembangkan dan diterapkan di Negara New Zealand merupakan alternatif kebijakan formatif dalam penanganan dan perlindungan hukum

terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Lebih dari itu, *family group conferencing* dapat menjadi gambaran dan sekaligus sebagai masukan pembaharuan kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia mendatang (*Ius Constituendum*).

Pendekatan humanitis dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.¹⁷⁶

Pendekatan yang berorientasi pada nilai humanistik inilah yang menghendaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.

Prinsip individualisasi pidana bertolak dari pentingnya perlindungan individu dalam hal ini pelaku tindak pidana dalam sistem hukum pidana yang ada. Prinsip ini juga menjadi salah satu karakteristik aliran modern hukum pidana sebagai reaksi dari aliran klasik yang menghendaki hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan (*daadstrafrecht*).¹⁷⁷

Mengenai ide individualisasi pidana menurut Sudarto dalam bukunya disebutkan bahwa menghendaki individualisasi pidana artinya dalam

¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

memberikan sanksi pidana selalu memperhatikan sifat-sifat dan keadaan-keadaan si pembuat.¹⁷⁸

Adapun beberapa karakteristik prinsip individualisasi pidana menurut Barda Nawawi Arief sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal);
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas *culpabilitas* : “tiada pidana tanpa kesalahan”);
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.¹⁷⁹

Sehubungan dengan ide individualisasi pidana, Sheldon Glueck mengemukakan empat prinsip yang harus mendasari proses individualisasi pelaku kejahatan, yaitu :

1. *The treatment (sentence-imposing) feature of the proceedings must be sharply differentiated from the guilt finding phase;*
2. *The decision as to treatment must be made by a board or tribunal specially qualified in the interpretation and evaluation of psychiatric, psychological, and sociological data;*
3. *The treatment must be modifiable in the light of scientific reports of progress;*

¹⁷⁸ Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 80.

¹⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hal. 43.

4. *The right of the individual must be safeguarded against possible arbitrariness or other unlawful-action on the part of the treatment tribunal.*¹⁸⁰

Sedangkan ide individualisasi pidana di Greenland seperti dikutip Barda Nawawi Arief antara lain diwujudkan dengan bertolak pada dua landasan/dasar (*“cornerstone”*), yaitu :¹⁸¹

1. *“the elasticity of sentencing”* (elastisitas pemidanaan);
2. *“the alteration/ annulment/ revocation of sanction”* (perubahan/ pembatalan/ pencabutan sanksi).

Karakteristik yang menonjol dari prinsip *restorative justice* adalah kejahatan ditempatkan sebagai gejala dari tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan lebih dipandang sebagai sebuah tindakan yang merugikan orang lain dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, dan hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi.

Penerapan prinsip *restorative justice* yang dilakukan oleh Penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang dalam praktiknya telah membantu menurunkan jumlah kasus-kasus penegakan hukum yang selama ini menumpuk di Satreskrim Polrestabes Semarang. Selain itu, tidak kalah pentingnya adalah biaya penegakan hukum yang murah dan terciptanya rasa keadilan di antara kedua belah pihak, baik pelaku dan korban. Namun

¹⁸⁰ Dalam Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, *Op.Cit.*, hal. 44.

¹⁸¹ *ibid*

demikian, upaya yang dilakukan tersebut harus disertai dengan pengawasan dan evaluasi secara berkesinambungan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Aparat penegak hukum memberikan keleluasan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah dalam komunitas masyarakat dalam ini penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, di mana penipuan dan penggelapan berupa suatu perkara tindak pidana yang bersifat *privaat* antara orang-perorangan (*naturlijkepersonen*) dan atau badan hukum sebagai suatu subjek hukum yang diangkat oleh hukum (*Recht Personen*) sehingga menjadikan keadilan restoratif sebagai wujud dari respon masyarakat dalam cara masyarakat itu sendiri menyelesaikan konflik tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Barda Nawawi Arief yang mengatakan bahwa:

“Pendekatan humanistis dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.”¹⁸²

Dalam prakteknya, keadilan restorative juga sudah diterapkan dalam berbagai tingkatan dalam sistem peradilan pidana. Di Kejaksaan Republik Indonesia, telah dilaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, terdapat beberapa program strategis yang telah dan akan terus dilaksanakan guna optimalisasi pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁸² Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, hlm. 45.

dan dalam rangka mengakomodasi ide keseimbangan yang mencakup keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/ perseorangan, keseimbangan antara ide perlindungan/ kepentingan korban dan ide individualisasi pidana, keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/ lahiriah) dan subjektif (orang batiniah/sikap batin), keseimbangan antara kriteria formal dan materiel, dan keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/ elastisitas/ fleksibilitas dan keadilan. Di lingkungan Peradilan pun telah mengeluarkan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif dalam Keputusan direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Dasar pertimbangan dari keputusan tersebut bahwa perkembangan sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelelarasan pemulihan kepentingan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

Menurut penulis Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang dianalisa menggunakan teori penegakan hukum bahwa proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti

pelaksanaan perundang-undangan walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.

Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang dianalisa menggunakan teori Keadilan Restoratif dalam Perspektif Islam bahwa pelaksanaan *restorative justice* terlihat secara kental dalam pemberlakuan kisas dan diyat serta takzir. Terkait dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang masuk ke dalam pidana takzir, maka pemaafan dapat diberikan oleh korban kepada pelaku, selain itu terdapat wewenang hakim atau penguasa untuk menentukan jumlah, jenis dan lamanya pidana, serta memutuskan penghentian penyidikan atau pengampunan terhadap pelaku.

B. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang dan solusinya

Perkembangan tindak pidana seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga mempengaruhi berbagai pihak untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya yang menyebabkan kerugian terhadap seseorang. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk melindungi

seseorang akan harta kekayaannya maka Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dan penipuan. Di dalam KUHP pengaturan penggelapan dan penipuan diatur dalam buku II mengenai kejahatan, untuk penggelapan diatur pada Bab XXIV Pasal 372-377 KUHP sedangkan untuk penipuan diatur pada Bab XXV Pasal 378-395 KUHP.

Terkait dengan kasus tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.

Unsur pasal 378 KUHP

1. Barang siapa,
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
3. Dengan melawan hak/hukum,
4. Dengan memakai nama palsu/keadaan palsu

“Unsur Barangsiapa” :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah manusia atau orang yaitu tersangka : nama Tersangka Tersangka Nama ADE IRFAN SAFARI Bin SAFARI , Umur 35 tahun, lahir di Brebes, 07 September 1985, jenis kelamin laki - laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir S-I Lulus, kewarganegaraan Indonesia, Bangsri Rt. 02 RW. 04 Kel. Bangsri Kec. Bulakamba Kab. Brebes, btt: Jl. Panda Utara III No. 16 Semarang, NIK : xxxx No Tlp : xxxx.

Unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan alat bukti sebagai berikut :

1. Saksi GUNAWAN SANTOSO bin (alm) SANTOSO, menjelaskan bahwa yang melakukan penipuan adalah ADE IRFAN SAFARI Bin SAFARI (tersangka).

2. Saksi PURWANTI Binti JAIMAN, menjelaskan bahwa yang melakukan penipuan dengan tipu muslihat atau perkataan bohong adalah ADE IRFAN SAFARI Bin SAFARI (tersangka)
3. Saksi SUWARNO Bin (Alm) MARTO WIGENO, menjelaskan bahwa yang melakukan penipuan adalah ADE IRFAN SAFARI Bin SAFARI (tersangka).

Unsur Barang siapa telah terpenuhi berdasarkan alat bukti keterangan

Saksi

Saksi GUNAWAN SANTOSO bin (alm) SANTOSO, PURWANTI Binti JAIMAN dan SUWARNO Bin (Alm) MARTO WIGENO menjelaskan bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah orang atau pelaku yang melakukan perbuatan penipuan menggunakan tipu muslihat dan rangkaian perkataan bohong tersebut untuk meyakinkan korban sehingga korban dirugikan.

“unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain :

Yang dimaksud dengan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam pasal ini bahwa perbuatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi sipembuat perbuatan ataupun bagi orang lain.

Unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan :

1. Saksi GUNAWAN SANTOSO bin (alm) SANTOSO, menjelaskan bahwa ADE IRFAN SAFARI Bin SAFARI (tersangka) tersebut orang yang menerima uang tunai sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta) untuk modal lelang kendaraan.
2. Saksi PURWANTI Binti JAIMAN, menjelaskan bahwa GUNAWAN SANTOSO bin (alm) SANTOSO sendiri yang menyerahkan uang kepada tersangka ADE IRFAN SAFARI Bin SAFARI untuk modal lelang kendaraan.
3. Saksi SUWARNO Bin (Alm) MARTO WIGENO, menjelaskan bahwa Uang yang diserahkan oleh Sdr. GUNAWAN SANTOSO untuk modal lelang kendaraan tersebut sejumlah Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta), sepengetahuan saksi ada tanda terima tertulis yang diberikan kepada Sdr. GUNAWAN SANTOSO.

Unsur dengan melawan hak / hukum,

Yang dimaksud unsur dengan melawan hak / hukum dalam pasal ini bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka bertentangan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan :

1. GUNAWAN SANTOSO bin (alm) SANTOSO, menjelaskan bahwa tersangka ADE IRFAN SAFARI Bin SAFARI mengatakan kepada saksi bahwa sebagai salah satu pimpinan di FIF Finance Semarang di bagian lelang yang berkuasa untuk menentukan lelang yang ada di lingkungan FIF Semarang dan menawarkan lelang kepada saksi, dengan syarat menyerahkan sejumlah uang untuk ikut lelang sepeda motor tersebut, tetapi setelah uang saksi serahkan dan janji periode lelang yang di tanggal 21 Mei 2019 uang milik saksi akan di kembalikan beserta keuntungan yang di janjikan ternyata tidak dikembalikan.
2. PURWANTI Binti JAIMAN, menjelaskan bahwa tersangka sebagai pegawai FIF cabang Sriwijaya menawarkan lelang kendaraan dan saat itu kekurangan dana, kemudian pelaku menawarkan kepada Sdr. GUNAWAN SANTOSO. Setelah Sdr. GUNAWAN SANTOSO tertarik karena akan diberi keuntungan dan menyerahkan sejumlah uang untuk lelang, ternyata setelah jatuh tempo sesuai kesepakatan uang modal tidak dikembalikan dan juga tidak diberi keuntungan.
3. SUWARNO Bin (Alm) MARTO WIGENO, menjelaskan bahwa tidak mengetahui apakah ada lelang benar pada saat itu dan setelah Sdr. GUNAWAN SANTOSO mengeceknya ternyata tidak ada lelang sepeda motor dan memang benar Sdr. ADE IRFAN SAFARI bekerja di FIF Cabang Sriwijaya, namun hanya karyawan biasa bukan seperti yang diakui saat menawarkan yaitu sebagai pengatur lelang.
4. ARIF FIRMANSYAH Bin (Alm) M. MISBAH menjelaskan bahwa Sdr. ADE IRFAN SAFARI tidak diberi kewenangan untuk menawarkan sepeda motor hasil tarikan dari konsumen atau melakukan lelang atas sepeda motor hasil tarikan di PT. FIF Cabang Sriwijaya Semarang.

Pasal 372 KUHP berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pembahasan unsur-unsur :

Unsur Barang siapa.

Berdasarkan keterangan fakta-fakta keterangan para saksi dan didukung barang bukti yang telah disita maka sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya adalah ADE IRFAN SAFARI Bin SAFARI , Umur 35 tahun, lahir di Brebes, 07 September 1985, jenis kelamin laki - laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir S-I Lulus, kewarganegaraan Indonesia, Bangsri Rt. 02 RW. 04 Kel. Bangsri Kec. Bulakamba Kab. Brebes, btt: Jl. Panda Utara III No. 16 Semarang, NIK : xxxx No Tlp : xxxx

Unsur ini terpenuhi berdasarkan keterangan alat bukti sebagai berikut :

1. Saksi GUNAWAN SANTOSO bin (alm) SANTOSO, menjelaskan bahwa yang melakukan penipuan adalah ADE IRFAN SAFARI Bin SAFARI (tersangka).
2. Saksi PURWANTI Binti JAIMAN, menjelaskan bahwa yang melakukan penipuan dengan tipu muslihat atau perkataan bohong adalah ADE IRFAN SAFARI Bin SAFARI (tersangka)
3. Saksi SUWARNO Bin (Alm) MARTO WIGENO, menjelaskan bahwa yang melakukan penipuan adalah ADE IRFAN SAFARI Bin SAFARI (tersangka).

Unsur Barang siapa telah terpenuhi berdasarkan alat bukti keterangan Saksi:

Saksi GUNAWAN SANTOSO bin (alm) SANTOSO, PURWANTI Binti JAIMAN dan SUWARNO Bin (Alm) MARTO WIGENO menjelaskan bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah orang atau pelaku yang melakukan perbuatan penggelapan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan untuk meyakinkan korban sehingga korban dirugikan.

Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh tersangka ADE IRFAN SAFARI Bin SAFARI berdasarkan keterangannya dan alat bukti keterangan saksi telah dengan sengaja melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP atau 372 KUHP hingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh korban senilai Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) menurut Hoefnagels dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*).¹⁸³

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh G. Pieter Hoefnagels di atas, maka kebijakan penanggulangan kejahatan dapat disederhanakan melalui dua cara. Pertama, kebijakan penal (*penal policy*) yang biasa disebut dengan “*criminal law application*”. Kedua, kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang terdiri dari “*prevention without punishment*” dan “*influencing views of society on crime and punishment (mass media)*”.¹⁸⁴

Upaya penanggulangan kejahatan dan penegakan hukum lewat sarana “penal” mempunyai beberapa kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Sepatutnya diimbangi dengan upaya non-penal yang harus selalu digali, dimanfaatkan, dan dikembangkan. Penggalan dan pengembangan upaya non-penal lewat program-program kegiatan polisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, jelas merupakan hal yang wajar; bahkan merupakan keharusan, karena hal ini pun merupakan tugas atau “amanat” yuridis yang digariskan juga oleh undang-undang untuk Polri.¹⁸⁵

¹⁸³ Tamanaha, Brian., 2001, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford: Oxford University Press, hal. 36.

¹⁸⁴ *Ibid.*, hal. 36.

¹⁸⁵ Arief, Barda Nawawi., 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 15.

Pendapat Pieter G. Hoefnagels tersebut dalam Marlina secara tidak langsung menunjukkan jalur penal atau jalur pidana bukan merupakan satu-satunya upaya penanggulangan kejahatan. Pieter G. Hoefnagels dalam Marlina mengakui jalur non penal dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan kejahatan. Konsep diversifikasi dan *restorative justice* merupakan dua konsep penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap pelaku dan korban. Kedua konsep tersebut dalam penyelesaiannya melibatkan persetujuan korban, pelaku, dan unsur masyarakat.¹⁸⁶

Pendekatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral karena persoalan kejahatan merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial. Pendekatan hanya melalui penerapan hukum pidana semata-mata tidaklah tepat, karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan.¹⁸⁷

Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, pendukung korban, pendukung pelaku dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Konsep *restorative justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan

¹⁸⁶ Marlina, *Op.cit.*, hal. 36.

¹⁸⁷ Arief, Barda Nawawi., *Op.cit.*, hal. 44-45.

orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan norma hukum.¹⁸⁸

Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merusak tatanan hukum (*law breaking*) yang dibuat negara, tetapi juga merusak tatanan masyarakat (*society value*). Tindak kejahatan menyangkut kepentingan masyarakat luas dan negara, pendapat tersebut dikemukakan oleh Howard Zehr pada tahun 1990. Meskipun tindak pidana telah merusak terhadap tatanan nilai masyarakat, akan tetapi tetap menjadi sentral atau pokok permasalahan terhadap tindak pidana yang dilakukan adalah masalah pelanggaran tersebut harus telah tercantum dalam hukum negara (*legal state*) dan tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan kejahatan.¹⁸⁹

Menurut pandangan konsep *restorative justice* penanganan kejahatan yang terjadi bukan hanya menjadi tanggung jawab negara, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.¹⁹⁰

Pelaksanaan konsep *restorative justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Konsep *restorative justice* mempunyai suatu kerangka fikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan

¹⁸⁸ Marlina, *Op.cit.*, hal. 45.

¹⁸⁹ *Ibid.*, hal. 46.

¹⁹⁰ *Ibid.*

sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.¹⁹¹ Penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban dalam mediasi sebagai sentral dari pelaksanaan *restorative justice*.

Suatu kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan konsep *restorative justice*, peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat berguna dan penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan dalam penyelesaian kasus tersebut. Penyelesaian dengan sistem *restorative justice* diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan kepada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan pelaku berupa ganti rugi, pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.¹⁹²

Pelaksanaan *restorative justice* tersebut tidak terlepas dari diskresi kepolisian. Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas

¹⁹¹ *Ibid.*, hal. 46.

¹⁹² *Ibid.*, hlm. 47

preventif maupun represif. Sehingga dengan dimilikinya kewenangan diskresi dibidang yudisial yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) UU Polri tersebut, bahwa : *“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”*. Tentunya dalam melakukan tindakan tersebut harus sesuai dengan Pasal 4 UU Polri yaitu dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kemudian, istilah “diskresi kepolisian” menurut Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenal dengan “kewenangan lain”. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf l dikenal dengan “tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”, dan menurut Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dikenal dengan istilah “tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab”.

Tugas-tugas kepolisian khususnya tindakan penyelidikan dan penyidikan, maka tindakan “diskresi kepolisian” harus memenuhi syarat, sebagai berikut : Pertama, “Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Artinya, berjalan sesuai dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku ditempat dimana Diskresi Kepolisian diambil oleh seorang petugas. Dalam sistem hukum di Indonesia dikenal 4 (empat) macam sumber hukum antara lain adalah hukum Negara atau hukum positif, hukum adat istiadat, hukum agama, dan kebiasaan-kebiasaan. Kedua, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Artinya, tindakan yang diambil diatur dalam aturan tertentu sebagai suatu kewajiban hukum

untuk wajib ditegakkan. Ketiga, Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya. Artinya, dapat diterima dengan akal yang sehat bagi lingkungan dimana tindakan itu diambil. Keempat, Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Artinya, pada pelaksanaannya atau cara penyampaian dilapangan dilakukan berdasarkan kejadian yang hanya pada saat-saat tertentu (*emergencies*) tanpa pengamatan ataupun penelitian yang mendalam tentang apa yang diputuskannya tersebut. Kelima, Menghormati HAM. Artinya, sesuai dengan ketentuan HAM dan tidak melanggar ketentuan HAM tersebut”.¹⁹³

Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18 UU Polri dan Pasal 7 ayat (1) sub j KUHAP bila tidak ada pembatasan yang jelas dan tegas, dapat disalahartikan pelaksanaan diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian.

Adapun penerapan “diskresi kepolisian” yang tidak dapat dituntut di depan hukum tentunya adalah diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi sesuai Pasal 18 UU Polri dan Pasal 7 KUHAP. Namun, tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan-batasan. Jadi, kewenangan diskresi kini tidak *unlimited*. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh : “Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan; Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian; Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya

¹⁹³ Mabas Polri, 2002, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, Mabas Polri, Jakarta, hal. 132.

suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar; Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak”.¹⁹⁴

Penanganan perkara *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan di Polrestabes Semarang secara teknis berpedoman pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Untuk dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restorative, suatu perkara harus memenuhi persyaratan yaitu:

1. Persyaratan umum meliputi:

a. Materil, yaitu:

- 1) tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) tidak berdampak konflik sosial;
- 3) tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 4) tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 5) bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- 6) bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

¹⁹⁴ *Ibid.*

b. Formil, yaitu:

- 1) perdamaian dari kedua belah pihak dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- 2) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba. Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa:
 - a) mengembalikan barang;
 - b) mengganti kerugian;
 - c) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
 - d) mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.¹⁹⁵

Dalam menilai persyaratan formil dan materil tersebut harus dilakukan secara objektif, namun pada kenyataannya keputusan-keputusan yang diambil juga berdasarkan pertimbangan subjektif dari penyidik. Selain itu, penyidik tidak boleh terlibat aktif dalam mempengaruhi keputusan yang diambil para pihak, sehingga permintaan ganti rugi terkadang memberatkan bagi pihak tersangka.¹⁹⁶

Kegiatan yang dilakukan penyidik/ penyidik pembantu dalam melakukan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Semarang yaitu:

¹⁹⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Panggih Triyono selaku Penyidik di Polrestabes Semarang, pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 13.20 wib

¹⁹⁶ Ibid

1. Mengajukan surat permohonan secara tertulis dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait, kepada Kapolrestabes Semarang.
2. Melakukan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam berita acara;
3. Melakukan klarifikasi terhadap para pihak dan dituangkan dalam berita acara;
4. Mengajukan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus. Pelaksanaan gelar perkara khusus, dihadiri oleh:
 - 1) penyidik yang menangani, pengawas penyidik, fungsi pengawas internal dan fungsi hukum; dan
 - 2) pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan/atau perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan.
5. Menyusun laporan hasil gelar perkara khusus;
6. Menerbitkan surat perintah penghentian Penyidikan dan surat ketetapan penghentian Penyidikan dengan alasan demi hukum;
7. Mencatat pada buku register Keadilan Restoratif penghentian Penyidikan dan dihitung sebagai penyelesaian perkara;
8. Mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dengan melampirkan surat ketetapan penghentian Penyidikan terhadap perkara yang sudah dikirim surat pemberitahuan dimulai Penyidikan kepada jaksa penuntut umum; dan
9. Memasukkan data ke dalam sistem elektronik manajemen Penyidikan.

10. Mengeluarkan/melepaskan tersangka dan mengembalikan barang bukti kepada yang berhak.¹⁹⁷

Dalam menerapkan keadilan restoratif, dikenal adanya bentuk ganti kerugian yang diberikan dari tersangka kepada korban, sehingga korban memaafkan tersangka. Ini bisa menimbulkan anggapan dari masyarakat bahwa dengan membayar ke korban perkaranya bisa selesai. Tidak ada efek jera bagi pelaku, apalagi pelakunya orang kaya yang bisa dengan mudah mengeluarkan uang agar terbebas dari hukum. Selain itu, terdapat anggapan dari masyarakat bahwa penyidik memihak salah satu pihak, atau sebagai alat. Terkadang korban dan tersangka berdamai setelah tersangka ditangkap atau ditahan Polisi.¹⁹⁸

Upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi kepolisian dalam Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang adalah dengan melibatkan ketua lingkungan dan tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat sebagai pihak netral yang bisa memberikan masukan agar perdamaian tidak hanya berdasarkan besaran ganti rugi saja tetapi juga adanya keikhlasan dari korban untuk memaafkan pelaku. Selain itu, dengan bantuan dari ketua lingkungan dan tokoh masyarakat, kepada tersangka diberikan bentuk nasehat agar tidak mengulangi perbuatannya. Untuk menghindari stigma Polisi berat sebelah atau Polisi sebagai alat untuk menekan tersangka, sedari awal penyidik menawarkan

¹⁹⁷ Ibid

¹⁹⁸ Ibid

untuk dilakukan mediasi sebelum dilakukan upaya paksa penangkapan/penahanan.¹⁹⁹

Pelibatan pihak netral dalam membantu memberikan pemahaman dan masukan kepada pihak yang berperkara menurut penulis sudah sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restorative adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.²⁰⁰

Untuk mencapai tujuan dari keadilan restoratif, penyidik harus mampu menekankan kepada pihak-pihak terkait bahwa inti dari perdamaian yang dilakukan tidak hanya sebatas penggantian kerugian korban oleh tersangka, namun juga pemulihan atas dampak-dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut termasuk keterlibatan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa dikemudian hari. Hal ini sejalan dengan gagasan dari Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.²⁰¹

Menurut penulis, kendala yang dihadapi kepolisian dalam Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan di Satreskrim

¹⁹⁹ Ibid

²⁰⁰ Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate, hal. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>.

²⁰¹ website <http://www.restorativejustice.org>

Polrestabes Semarang dan solusinya dianalisa menggunakan teori keadilan restoratif bahwa keadilan yang dimaksud dalam konsep *restorative justice* juga mengharuskan adanya upaya memulihkan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberikan kesempatan untuk dilibatkan dalam upaya pemulihan tersebut. Selain itu perlu adanya pelibatan masyarakat dalam mengatasi dampak dari tindak pidana serta mencegah agar tidak terulang kejadian serupa dikemudian hari.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Penerapan Penyelesaian Perkara Melalui Pendekatan *Restorative justice* Dalam Penanganan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan di Satreskrim Polrestabes Semarang dilakukan dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana dalam pelaksanaannya melibatkan korban/pelapor, pelaku dan pihak-pihak terkait dengan perkara. Sehingga tindakan tersebut benar-benar merupakan upaya penegakan hukum dengan mengedepankan prinsip *restorative justice*. Namun penghentian penyidikan yang dilakukan masih belum berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana. Akan tetapi hal itu dapat dibenarkan bila dilihat dalam perpektif hukum Islam, dimana penguasa memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana takzir.
2. Dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan keadilan restoratif yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Semarang masih terdapat kendala, diantaranya: belum adanya aturan yang mengatur batas tuntutan penggantian kerugian atau biaya pemulihan dari korban

kepada pelaku sehingga berpotensi menimbulkan tuntutan dari pihak korban yang dinilai terlalu besar yang berakibat pelaku keberatan untuk mengabulkannya; pengganti hukuman bagi pelaku kejahatan masih sebatas ganti kerugian kepada korban, yang mana seharusnya terhadap pelaku tetap diberikan sanksi meskipun sanksi tersebut ringan, yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku; dan masih ada anggapan bila penyidik memihak salah satu pihak yang berperkara. Dalam mengatasi kendala tersebut, penyidik melibatkan ketua lingkungan dan tokoh masyarakat sebagai pihak netral yang dapat memberikan masukan kepada para pihak dan membantu untuk menawarkan solusi serta mengatasi dampak lain yang ditimbulkan dari tindak pidana yang terjadi.

B. Saran

1. Peran penyidik/ penyidik pembantu Satreskrim Polrestabes Semarang sebagai mediator dan fasilitator dalam penanganan tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan keadilan restoratif harus ditingkatkan, dalam upaya mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, sehingga penegakan hukum menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*) bila upaya mediasi tidak berhasil. Untuk itu perlu dilakukan pelatihan terhadap penyidik yang melakukan mediasi dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dan melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkesinambungan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

2. Untuk mewujudkan keadilan restoratif yang ideal, tentunya diperlukan dukungan dari masyarakat, tokoh-tokoh dan pemangku kepentingan, agar penyelesaian perkara bukan hanya bersifat restitutif tetapi juga mengatasi dampak-dampak dari terjadinya suatu tindak pidana, baik dampak terhadap korban, pelaku dan lingkungan masyarakat itu sendiri, serta mencegah pelaku kembali melakukan kejahatan atau orang lain melakukan kejahatan.
3. Selain memulihkan dan mengganti kerugian yang dialami korban, terhadap pelaku juga perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh tokoh-tokoh di lingkungannya dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak kembali mengulangi perbuatannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula press, Semarang
- Adam Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Jakarta
- _____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta
- Ahmad Hanafi, 1976, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, bulan Bintang, Jakarta
- Albert Eglash, 2017, *Beyond Restitution: Creative Restitution dalam Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pranamedia Group, Jakarta
- Andi Hamzah, 1992, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Zainai Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung
- Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik (edisi revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta
- Ar-Rakban, Abdullah Aly, 1981, *al-Kisas fi an-Nafs*, Muassasah ar-Risalah: Beirut
- Bahnasi, Ahmad Fathi, 1969, *al-Kisas fi Fiqh al-Islamy*, Maktabah al-Anjilu al Misriyah: Kairo
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta
- _____, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Barda Nawawi., 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta
- Dedy sumardi,dkk, 2014, *Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Dignan, James., 2005, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Berkshire: Open University Press – McGraw-Hill Education
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta
- Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation*, November
- Faal, M., 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Fauzan, M., 2015, *Peranan Perma dan Sema Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 1108. Lihat juga: Sofian, Ahmad., 2018, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta
- G.Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif dalam Penanggulangan Kejahatan*, UAJY, Yogyakarta
- Gunawan, Budi., 2016, “*Tindak Lanjut Penjabaran Program Prioritas dan Kegiatan: Optimalisasi Aksi Menuju Polri Yang Semakin Profesional, Modern, dan Terpercaya Guna Mendukung Terciptanya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong*”, Mabes Polri, Jakarta
- H.A.K. Moch Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Alumni, Bandung
- H.M Mucslich, 2012, *Catur Penegak Hukum Dalam Spirit Religius dan Pesan Moral Budaya*, Prodi Syariah FIAI Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

- Hanafi, Ahmad, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang: Jakarta
- Ibnu Rusyd, 1990, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3, (terj. M.A.Abdurrahman,dkk), Asy-Syifa", Semarang
- Imam Ad-Darimi, 2007, *Sunan Ad-Darimi*, Pustaka Azzam, Jakarta
- John M. Scheb JD dan John M. Scheb II, 2008, *Criminal Law and Procedure*, 6 th Edition, Thomson Learning, Belmont
- Kathleen Daly, 2000, *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies*, Law in Context
- Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*; Sinar Baru, Bandung
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta
- _____, 2006, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Lembaga Pendidikan POLRI, 2014, *Diskresi Kepolisian*, Lembaga Pendidikan POLRI Akademi Kepolisian, Semarang
- M. Quraish Shihab, 2002, *Tafsir al-Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta
- M. Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung
- M.Nurul Irfan, 2009, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, cet ke-1, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, Jakarta
- Mabes Polri, 2002, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan*, Mabes Polri, Jakarta
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology, Second Edition*, Wastview, Colorado, USA
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- _____, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- _____, 2007, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta,

- Mohamed S. El-Awa, 2000, *Punishment in slamic Law; A Comparative Study*, American Trust Publications, Indianapolis
- Muhamad, Hasan Mahmud, 1994, *'Uqubah al- Qatl al-'Amdi fi Fiqh al-Islam*, Muassasah Dar al-Kitab : Kuwait.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, 2015, *Al-Lu'lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim*, Ummul Qura, Solo
- Mujahid A. Latief, 2012, *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta
- P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung
- Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta
- R. Soenarto Soerodibroto, 2007, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor
- _____. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Rufinus Hotmalana Hutauruk, S.. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- RufinusHutahuruk, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI),
- S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya

- Satjipto Rahardjo, 2002, *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2012, (*dalam Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif*), Genta Publishing, Yogyakarta,
- Satya Arinanto, 2011, *Memahami Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Scheb JD, John M., dan Scheb II, John M., 2008, *Criminal Law and Procedure*, 6th Edition, Belmont: Thomson Learning,
- Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Soerodibroto, R. Soenarto, 1992, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Pers, Semarang
- _____, 2013, *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sugandhi, R., 1980, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjasannya, Usaha Nasional*, Surabaya
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, Kencana, Jakarta
- Tamanaha, Brian., 2001, *A General Jurisprudence of Law and Society*, Oxford: Oxford University Press,
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang
- United Nations (PBB), 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, United Nations Publication, New York,
- UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York
- Wahbah Az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam 7*, Gema Insani, Jakarta

Wasitaatmadja, Fokky Fuad., 2020, *Filsafat Hukum Rasionalisme dan Spritualisme*, Jakarta: Prenada Media Group

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung

Zainuddin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
_____, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018, tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Lain-lain

Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang* Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4

Aribowo, Rachmat., 2013, “*Peran Penyidik Satuan Reskrim Polres Samosir Dalam Penanganan Penyidik Tindak Pidana Penganiayaan Pada Wilayah Hukum Polres Samosir*”, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Domisili Akpol Semarang

Arif Septria Hendra Saputra, Gunarto, Lathifah Hanim, *Penerapan Restoratife Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Di Satreskrim Polsek Lasem*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1 Maret 2018 ISSN: 2614-560X

- Burt Galaway dan Joe Hudson, 1990, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, hal. 2, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>
- Dodik Hartono, Maryanto, Djauhari, 2018, *Peranan Dan Fungsi Praperadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Polda Jateng*, Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1, hal. 54, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2564/1921>
- Hadi Noor Cahyo and Maryanto, *Implementation Of The Settlement Of The Case Restorative Justice In Fights By Children Because The Effect Of Liquor (Case Study In The Polres Kudus)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1, March 2019 ISSN: 2614-560X
- Haley, 1996, hal 351 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>
- Howard Zehr, *Changing Lenses, 1990, A New Focus for Crime and Justice, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press*, Diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>
- <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>,
- Ibnu Suka, Gunarto, Umar Ma'ruf, 2018, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 13. No. 1
- Karim, 2016, "Tanggung Jawab Pelaku Pidana Pelanggaran Dalam Perspektif Restorative Justice", *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, (3)
- Kristin Reimer. 2011, *An Exploration Of The Implementation Of Restorative Justice In An Ontario Public School. Canadian Journal of Educational Administration and Policy*, Issue #119, March 11, by CJEAP and the author(s),
- Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningisih, *The Application Of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati)*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 4, December 2019 ISSN: 2614-560X
- Marlina, 2006, "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Suatu Studi di Kota Medan)", *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

- Qafisheh, Mutaz M., 2012, "*Restorative Justice in The Islamic Penal Law; A Contribution to the Global System*" International Journal of Criminal Justice Science, Yol.
- Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, 2018, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 2* ISSN: 2614-560X [10.30659/jdh.1.2.565 - 570](https://doi.org/10.30659/jdh.1.2.565-570)
- Rick Sarre, 2003, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, hal. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA
- Rizky Adiyanzah Wicaksono and Sri Kusriyah, *Implementation Of Restorative Justice Approach In Legal Protection Against Lightweight Crime By The Children*, *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 4* December 2018 ISSN: 2614-560X
- Sarwirini, 2014, "*Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pajak*", *Jurnal Yuridika*, Vol. 29,
- Susan C. Hall, 2012, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 11,
- Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, hal. 5, diakses dari website: <http://www.restorativejustice.org>.
- Van Ness, 2000, *Legal Issues*, diakses dari website <http://www.restorativejustice.org>
- Yudi Hendaro and Umar Ma'ruf, 2018, *Diversion In Children Criminal Justice System Through Restorative Justice*, *Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 2*, ISSN: 2614-560X